

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
TRADISI *TATING-MENATING* SAWAH DI DESA BUNGA  
MELUR KECAMATAN SEMIDANG GUMAY  
KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN  
Raden Fatah Palembang Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**ANGGA APRIANTORO**

**NIM: 1720104059**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(MUAMALAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH  
PALEMBANG  
2022**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

“Barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu,  
maka ia akan berada di jalan Allah hingga ia kembali.”

(HR. Tirmidzi)

### **PERSEMBAHAN**

- ❖ Untuk kedua orang tuaku Bapak (Jamili) dan Ibu (Yuslima) yang sangat ku banggakan, karena telah mendidik, berkorban, berdo'a dan senantiasa memberikan kasih sayang yang tiada henti. Semoga Allah SWT memberikan kemuliaan di dunia maupun akhirat.
- ❖ Untuk adik kandungku tersayang (Deski Elza Hasanah), untuk seluruh keluarga besar Ibuku (Almarhum Amat Ani dan Alm Nurfi'ah) beserta untuk seluruh keluarga besar Ayahku (Alm A. Kadir dan Alm Maimunah) terimakasih atas nasihat dan motivasinya.
- ❖ Untuk semua guru-guruku dari SDN, SMPN, MA Makrifatul Ilmi dan UIN Raden Fatah Palembang terimakasih atas pembelajarannya, pesan dan kesan selama menempuh Pendidikan dari SD sampai Strata 1.
- ❖ Untuk pengurus masjid Ar-Rahman, warga Rt 25 dan pengurus panti asuhan Kurnia Ilahi terimakasih atas bantuannya dan terimakasih telah memberikan tempat tinggal yang nyaman di masjid Ar-Rahman. Terimakasih atas kenangannya yang tidak akan pernah ku lupakan.
- ❖ Untuk teman-teman seperjuangan dan seangkatanku terkhusus di Hukum Ekonomi Syariah (HES) 2, teman seperjuangan yang tergabung di organisasi Koperasi Mahasiswa (KOPMA), Pusat Kajian Ekonomi Islam (PAKIES) dan Forum Lingkar Pena (FLP).
- ❖ Untuk Almamaterku UIN Raden Fatah tercinta.

## ***ABSTRAK***

Penelitian ini berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tradisi *Tating-Menating* Sawah Di Desa Bunga Melur Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu. Tradisi *Tating-menating* merupakan sebutan lain dari gadai atau *rahn* yang dilakukan oleh masyarakat setempat untuk mendapatkan pinjaman dana dengan menggadaikan sawah kepada kerabat dekat dan tetangga dengan tujuan tolong-menolong. Praktik tradisi yang terjadi di Desa Bunga Melur di mulai dengan perjanjian antara kedua belah pihak, pihak *menating* menemui pihak penerima *tating* untuk meminjam uang dan berniat menjadikan sawah sebagai jaminan atas utang. Barang yang jadi jaminan tetap di garap oleh pihak *rahn*, tradisi ini mayoritas dilakukan secara tidak tertulis, tidak ada bukti bahwa terjadi transaksi gadai, dalam prosesnya, barang yang dijadikan obyek gadai tidak ada terjadinya perpindahan. Utang-piutang atau gadai itu akad tambahan atas akad utama yakni akad utamanya pinjam-meminjam, apabila pihak *rahn* meminjam uang 50 juta seharusnya memberikan bukti perjanjian berupa jaminan sertifikat tanah harus di pegang oleh *murtahin*. Maka hal ini sangat rentan untuk adanya pihak yang dirugikan, terutama pihak *murtahin*. Tetapi pihak *rahn* akan memberikan sebagian hasil panen ke pihak *murtahin* setiap selesai panen, dengan alasan demi menjaga hubungan kekeluargaan dan toleransi kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis telah melakukan penelitian di Desa Bunga Melur dengan rumusan masalah 1). Bagaimana Praktik Tradisi Tating-Menating Sawah di Desa Bunga Melur Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.?, 2). Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tradisi Tating-Menating Sawah di Desa Bunga Melur Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.?. Metode penelitian

yang digunakan adalah penelitian lapangan atau penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu menghasilkan deskripsi dan analisis tentang kegiatan, proses atau peristiwa-peristiwa penting, upaya pengelolaan data menjadi sesuatu yang dapat diutarakan secara jelas dan tepat dengan tujuan agar dimengerti oleh orang yang tidak langsung mengalaminya. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: data primer dan data Sekunder serta juga meneliti dari sumber kepustakaan sebagai bahan acuan untuk menentukan hukum dari penelitian tersebut. Sumber data primer yang menjadi bahan penelitian ini adalah Kades, ketua adat, tokoh agama dan masyarakat yang melakukan praktik tradisi *tating-menating* sedangkan data sekunder data yang sudah jadi berupa jurnal, buku dan lain-lain. Dari tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, terjadi praktik setiap selesai panen harus memberikan 3 pikul beras ke pihak *murtahin*. Prinsip dalam akad pinjam-meminjam atau gadai sesungguhnya adalah bahwa seseorang tidak boleh mengambil manfaat atau tidak boleh ada kelebihan dari barang gadaian. Karena *rahn* atau gadai termasuk dari hutang yang jika mengambil manfaat darinya, berarti sama saja dengan menerima hutang dan kelebihan dari hutang. Jelas hal ini diharamkan termasuk bagian dari praktik *riba' qardh* dan di lihat dari segi wujudnya, tradisi *tating-menating* ini termasuk (*'urf fasid*) kebiasaan yang rusak.

**Kata Kunci:** *Rahn/Gadai, Tradisi/'Urf, Tating-Menating, Hukum Ekonomi Syariah.*

## Pedoman Transliterasi

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem Transliterasi Arab Latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### 1. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	Dl
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	'Ain	'
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N

و	Waw	W
ه	Ha	H
ء	Hamzah	‘
ي	Ya	Y
ة	Ta (Marbutoh)	Ṭ

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap (*diftong*).

### a) Vokal Tunggal

Dilambangkan dengan harakat

Contoh:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Contoh
َ / —	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
َ / —	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
و	<i>Dhammah</i>	U	زُفْعٌ

Contoh:

كتب = Kataba

ذكر = Zukira (Pola I) atauzukira (Pola II) dan

seterusnya.

### b) Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan contoh:

Tanda Huruf	Tanda Baca	Huruf
ي <i>Fathah</i> dan ya	<i>Ai</i>	كَيْفٌ
و <i>Fathah</i> dan waw	<i>Au</i>	حَوْلٌ

### c) Maddah

*Maddah* atau panjang dilambangkan dengan huruf dan symbol (tanda), sebagai contoh:

Harakat dan huruf		Latin	Contoh
ما	Fathah dan alif atau Fathah dan alif yang menggunakan huruf ya	Ā/ā	مَاءٌ ا
مى			رَمَى
ي	Kasroh dan ya	Ī/ī	قِيلَ
مُو	Dhammah dan waw	Ū/ū	يُمُوتُ

### d) Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. *Ta Marbutah* hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah*, maka transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta* marbutah diikuti dengan kata yang memakai *al* serta bacaan keduanya terpisah, maka *Ta* marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

روضة الاطفال	<i>Raudlatulathfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>
المدرسة الدينية	<i>Al-madrasah ad-diniyah</i>

e) **Syaddad (Tasydid)**

*Syaddah* atau *tasydid* ditransliterasikan dengan menggandakan penulisanhuruf yang bertanda syaddah tersebut. Misalnya:

رَبَّنَا = *Robbanā*      نَزَلَ = *Nazzala*

f) **Kata Sandang *al***

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /i/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya.

Contoh :

<b>Pola Penulisan</b>		
التَّوَابُ	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشَّمْسُ	<i>Al-syams</i>	<i>Asy-syams</i>

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qomariyah*

Kata sandang yang diikuti huruf qomariyah ditransliterasi sesuai dengan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

<b>Pola Penulisan</b>		
البَدِيعُ	<i>Al-badi 'u</i>	<i>Al-badīu</i>
القَمَرُ	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qomariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda (-).

**g) Hamzah**

*Hamzah* ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh :

تأخذون = *Ta'khuzūna*                      أومرت = *umirtu*  
الشهداء = *Asy-syuhadā'u*                      فأتي بها = *Fa'tībihā*

**h) Penulisan Huruf**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh	Pola Penulisan
وإن لهالهو خير الراز قين	<i>Wainnalahālahuwakhair al-rāziqīn</i>
فأوفوا الكيل و الميزان	<i>Faauḫū al-kailawa al-mīzāna</i>

**i) Huruf Kapital**

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

<b>Kedudukan</b>	<b>Arab</b>	<b>Transliterasi</b>
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<i>Man'arafa nafsahu</i>
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُدَوَّرَةِ	<i>Minal-Madīnaṭil Munawwarah</i>
Nama bulan	إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	<i>Ilā syahri Ramaḍāna</i>
Nama diri didahului al	ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ	<i>Zahaba as-Syāfi'ī</i>
Nama tempat didahului al	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةِ	<i>Raja'a min al-Makkah</i>

**j) Penulisan Kata Allah**

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut

berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain

sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya

tidak menggunakan huruf kapital. Contoh:

والله *Wallāhu*      فى الله *Fillāhi*

من الله *Minallāhi*      لله *Lillāhi*

## KATA PENGANTAR

*Assalammu'alaikum. Wr. Wb.*

*Alhamdulillah Roobbil'aalamin*, puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TRADISI TATING-MENATING SAWAH DI DESA BUNGA MELUR KECAMATAN SEMIDANG GUMAY KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU”** dengan baik dan lancar. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman.

Adapun tujuan dari skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi pendidikan strata satu sebagai Sarjana Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah. Dalam skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa banyak pihak yang telah berpartisipasi dan membimbing serta mengarahkan baik tenaga, waktu, dan juga pikiran yang tidak ternilai harganya hingga terselesaikan dengan baik penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu diucapkan rasa terima kasih yang tulus dan setinggi-tingginya kepada:

1. Untuk kedua orang tuaku Ayah (Jamili) dan Ibu (Yuslima) yang sangat ku banggakan, karena telah mendidik, berkorban, berdo'a dan senantiasa memberikan kasih sayang yang tiada henti. Semoga Allah SWT memberikan kemuliaan di dunia maupun akhirat.
2. Ibu Prof. Dr. Nyayu Khadijah, S.Ag, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Dr. H. Marsaid, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

4. Ibu Dra. Atika, M.Hum selaku Ketua Jurusan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
5. Ibu Fatroyah Ars Himsyah, M.H.I selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
6. Ibu Dr. RR Rina Antasari, SH., M.Hum. selaku Penasehat Akademik (PA) yang selalu membantu penulis dalam banyak hal.
7. Ibu Dra. Atika, M.Hum selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan kontribusi tenaga dan pikiran, guna memberikan bimbingan dan petunjuk serta pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.
8. Bapak Fadillah Mursid, S.H.I. M.H. selaku Pembimbing II yang telah banyak menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, nasehat, koreksi, dan masukannya dalam penulisan skripsi ini.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang yang dengan sabar memberi petunjuk, bimbingan serta ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan.
10. Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
11. Seluruh masyarakat Desa Bunga Melur yang telah turut membantu dalam melakukan wawancara dalam penggalan informasi.
12. Saudara-Saudaraku yang tergabung dalam organisasi Koperasi Mahasiswa (KOPMA), Forum Lingkar Pena

(FLP) UIN RF yang telah memberikan motivasi, bantuan, dan dukungannya.

13. Teman-teman seperjuangan khususnya Hukum Ekonomi Syariah II angkatan 2017 yang selalu memberikan dukungan secara moril.
14. Semua pihak yang belum disebut diatas, terima kasih atas segala kontribusinya yang selama proses penulisan skripsi ini sampai dengan selesai.

Akhirnya penulis hanya dapat berharap semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan ketulusan semuanya dalam memberikan dukungan serta bantuan baik moril maupun materil penulisan selama ini. Aamiin. Skripsi ini adalah hasil dari prosesnya penulis yang masih jauh dari kata sempurna. kritik dan saran dari berbagai pihak, penulis harapkan demi kebaikan yang akan datang. **Wassalammu'alaikum. Wr. Wb.**

Penulis,

Angga Apriantoro  
NIM: 1720104059

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGATAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Penelitian Terdahulu .....	9
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG GADAI DAN</b> <b>‘URF</b> .....	<b>17</b>
A. Gadai ( <i>Rahn</i> ).....	17
1. Pengertian Gadai ( <i>Rahn</i> ) .....	17
2. Dasar Hukum Gadai .....	19
3. Rukun dan Syarat Gadai .....	21
4. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Gadai.....	23
5. Ketentuan Gadai Dalam Hukum Islam.....	24
6. Berakhirnya Akad Gadai .....	27
B. ‘ <i>Urf</i> .....	29
1. Pengertian ‘ <i>Urf</i> .....	29
2. Dasar Hukum ‘ <i>Urf</i> .....	30
3. Macam-macam ‘ <i>Urf</i> .....	32
4. Syarat-syarat ‘ <i>Urf</i> .....	33
5. Kehujjahan ‘ <i>Urf</i> .....	34

6. Kedudukan 'Urf dalam Menetapkan Hukum Islam .....	35
<b>BAB III GAMBARAN UMUM DESA BUNGA MELUR KECAMATAN SEMIDANG GUMAY KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU.....</b>	<b>37</b>
A. Sejarah Dan Letak Geografis Desa Bunga Melur	37
B. Kondisi Masyarakat .....	39
C. Keadaan Sosial Dan Ekonomi .....	39
D. Tingkat Pendidikan dan Keagamaan .....	40
E. Latar Belakang Tradisi <i>Tating-Menating</i> .....	41
F. Data <i>Tating-Menating</i> .....	42
<b>BAB IV TRADISI TATING-MENATING (RAHN) SAWAH DI DESA BUNGA MELUR KECAMATAN SEMIDANG GUMAY KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU ..</b>	<b>43</b>
A. Praktik Tradisi <i>Tating-Menating</i> Sawah Di Desa Bunga Melur Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu .....	43
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tradisi <i>Tating-Menating</i> Sawah Di Desa Bunga Melur Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu .....	53
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran-saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>75</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1: Data yang melakukan tradisi *Tating-Menating* ..... 42

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam agama yang telah sempurna, tidak perlu ditambah, dikurangi apalagi di rubah. Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah merupakan pedoman hidup manusia dalam menjalankan segala perintah-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya. Kesempurnaan agama meliputi; Iman (pondasi iman). *Ubudiyah* (praktik amal ibadah). Muamalah (jual beli). *Mua'syarah* (hubungan bermasyarakat) dan Akhlak (moralitas).<sup>1</sup>

Kesempurnaan agama itu bagaikan akar memiliki fungsi yang sangat berpengaruh pada sebatang pohon, apabila iman seseorang sudah kuat maka secara bertahap *ubudiyah* (ibadah), muamalah dan *mua'syarah* pun akan kuat yang pada akhirnya akan menghasilkan akhlak yang mulia. Sebaliknya apabila iman seseorang lemah maka ibadah, muamalah dan *mua'syarah* pun akan lemah yang pada akhirnya akan menghasilkan akhlak yang buruk. Iman sangat berperan penting dalam diterimanya suatu amal di hadapan-Nya karena hanya amal yang dilandasi keimanan dan keikhlasan yang diterima oleh Allah Swt.

Materi muamalah sering diabaikan oleh kalangan kaum muslimin dan muslimat, padahal ajaran muamalah bagian penting yang tak dapat dipisahkan dari kesempurnaan agama. Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan oleh Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup><http://aljazirah-sampang.blogspot.com/2015/11/bagai-akar-yang-kuat.html?m=1> (diakses pada tanggal 28 September 2021)

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2016), 2.

Ruang lingkup *fiqh* muamalah terbagi dua. Yaitu ruang lingkup muamalah *madiyah* dan *adabiyah*.<sup>3</sup> Ruang lingkup *madiyah* membahas tentang *al-ijarah*, *al-hiwalah*, *ar-rahn*, *al-wadhi'ah*, *al-hibah* dan masalah baru yang lainnya. Sedangkan ruang lingkup *adabiyah* membahas tentang ijab dan kabul, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan dan segala hal yang berkaitan dengan peredaran harta dalam bermasyarakat.

Manusia sebagai makhluk sosial pasti memiliki masalah dalam kehidupan, terutama dalam bidang ekonomi, oleh karena itu manusia harus saling bahu-membahu dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, yang kaya hendaknya bersedekah kepada yang fakir dan miskin atau setidaknya membantu dengan meminjamkan uang untuk membuka usaha, di saat menolong orang lain, tak hanya pahala dari Allah yang akan didapat. Kebajikan yang dilakukan tersebut akan kembali kepada orang yang memberikan pertolongan suatu saat nanti.

Tolong-menolong yang dilakukan sesama umat manusia terkhususnya umat nabi Muhammad Saw, akan mengukuhkan dan menguatkan tali persaudaraan yang telah terjalin, hidup akan terasa lebih baik ketika seseorang bisa membantu orang lain. Sebagaimana firman Allah Swt.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.

---

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Prenamedia Group, 2018), 10.

*Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.” (Al-Qur’an surah Al-Maidah ayat 2)<sup>4</sup>*

Bentuk dari tolong-menolong bisa berupa pemberian, pinjaman dengan jaminan, sewa-menyewa dan masih banyak lagi dengan cara yang lainnya. Mengenai pinjaman dengan jaminan atau *rahn* para ulama sepakat membolehkan tetapi tidak diwajibkan, gadai atau *rahn* merupakan bentuk transaksi keuangan yang sudah sangat lama dijalankan oleh manusia. Sebagaimana firman Allah Swt.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ  
الَّذِي آوَىٰ مِنْ أَمَانَتِهِ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمَ قَلْبُهُ  
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Al-Qur’an surah Al-Baqoroh: 283)<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Jakarta : CV Pustaka Jaya Ilmu), Surah Al-Maidah:2.

<sup>5</sup> *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Pustaka Jaya Ilmu), Surah Al-Baqoroh:283.

Syaikh Muhammad Ali As-Sayis mengungkapkan bahwa ayat tersebut merupakan petunjuk agar menerapkan prinsip berhati-hati dalam melaksanakan transaksi utang-piutang yang menggunakan jangka waktu, dengan cara menjaminkan sebuah barang gadai atau *rahn*.<sup>6</sup>

Menurut Prof. Dr. Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, S.H., gadai pada pasal 1150 KUH Perdata ialah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diberikan oleh debitur atas namanya untuk menjamin suatu hutang dan yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut terlebih dahulu, terkecuali biaya untuk melelang barang dan biaya mana yang harus didahulukan.<sup>7</sup>

Gadai dalam KUH perdata sering di sebut sebagai barang jaminan atau agunan, sedangkan pengertian gadai (*rahn*) dalam hukum Islam (*syara'*) adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan *syara'* sebagai jaminan utang yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.<sup>8</sup>

Menurut beberapa mazhab, *rahn* berarti perjanjian penyerahan harta yang oleh pemiliknya dijadikan jaminan utang yang nantinya dapat dijadikan sebagai sarana pembayar hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya. Penyerahan jaminan tersebut tidak harus bersifat aktual (berwujud), namun yang terpenting penyerahan itu bersifat

---

<sup>6</sup> Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 5.

<sup>7</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta : PrenadaMedia Group, 2018), 197.

<sup>8</sup> Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, 2.

legal, misalnya berupa penyerahan sertifikat atau surat bukti kepemilikan yang sah menurut suatu harta jaminan.<sup>9</sup>

Pelaksanaan rukun dan syarat gadai pada hukum Islam, ada poin-poin penting, salah satunya orang yang berakad (*aqid*) yaitu orang yang menggadaikan barangnya disebut *Rahin* dan orang yang menerima gadai disebut *Murtahin*. Sedangkan pada Hukum Perdata, pemberi gadai sering disebut debitur dan penerima gadai sering disebut kreditur. Syarat gadai pada hukum Islam maupun pada KUH perdata memiliki kesepakatan yang sama yakni harus cakap bertindak hukum dan berakal sehat. Gadai atau *rahn* yaitu sebuah akad yang bertujuan untuk menolong dan membantu orang lain yang sedang kesulitan.

Gadai atau *rahn* ini sering dilakukan di setiap daerah, baik itu di kota maupun di desa. Hal ini menjadikan hubungan sosial yang berlaku secara sistematis, maka hubungan sosial tersebut akan menjadi sebuah sistem sosial, tata alur inilah yang menjadikan proses beralihnya istilah adat menjadi hukum adat (*adat recht*), proses lahirnya hukum adat yaitu meliputi: manusia, kebiasaan, adat dan hukum adat.<sup>10</sup>

Tradisi, adat atau *Al-'urf* ialah apa yang dijadikan sandaran oleh manusia dan mereka berpijak kepada ketentuan '*urf*' tersebut baik yang berhubungan dengan perbuatan yang mereka lakukan maupun yang berkaitan dengan ucapan.<sup>11</sup> Menurut Fairuz Abadi *al-'urf* adalah nama setiap perbuatan

---

<sup>9</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 15.

<sup>10</sup> Suriyaman Masturi, *Hukum Adat* (Jakarta: Kencana, 2017), 3.

<sup>11</sup> Romli, *Ushul Fiqh 1: Metodologi Penetapan Hukum Islam* (Yogyakarta: Fadilatama, 2016), 159.

yang kebbaikannya dikenal oleh syariat dan akal dan *al-'urf* adalah yang dikenal dari perbuatan baik.<sup>12</sup>

Dapat dipahami *al-'urf* itu berkaitan dengan adat atau tradisi yang berlaku di suatu tempat dan menjadi praktik kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat secara luas hingga menjadi bagian dari kehidupan mereka secara berkelanjutan, baik yang berkaitan dengan ucapan dan perbuatan. Faktanya setiap masyarakat di berbagai tempat di belahan dunia ini pasti memiliki *'urf*, adat-istiadat atau tradisi yang dijadikan sebagai sarana untuk mengatur, menjaga dan mempertahankan ketertiban hidup dalam rangka memudahkan kepentingan untuk bersosialisasi.

Indonesia memiliki banyak sekali tradisi yang berkaitan tentang gadai dengan ciri khas bahasa daerah masing-masing, seperti *manggadai* (Minangkabau), *adol sende* (Jawa), *sando/sande* (Sumbagsel). Hal ini juga terjadi di masyarakat Desa Bunga Melur Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu yang mana gadai sawah dan kebun sering disebut dengan istilah *Tating-Menating*.

*Tating* sering digunakan oleh *Murtahin* untuk memberitahu ke orang lain bahwa dia (*Murtahin*) menerima *tating* tanah, kebun ataupun sawah dari pihak *Rahin*. *Menating* sering digunakan oleh *Rahin* untuk memberitahu ke orang lain bahwa dia (*Rahin*) sedang *Menatingkan* tanah, kebun ataupun sawahnya ke pihak *Murtahin*,<sup>13</sup> Tradisi *Tating-Menating* adalah sebutan lain dari kata gadai atau *rahn*.

---

<sup>12</sup> Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* (Magelang: Unnima Press, 2019), 200.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Aswan, sebagai *Tetua Adat*. tanggal 27 September 2021 lewat video call di WhatsApp.

Tradisi *Tating-Menating* sudah lama dilakukan oleh masyarakat Desa Bunga Melur yang pada akhirnya menjadi tradisi atau adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam bermasyarakat.<sup>14</sup> Tradisi *Tating-Menating* sawah merupakan hal yang tidak asing didengar oleh kalangan masyarakat Desa Bunga Melur Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, sebagaimana yang terjadi di masyarakat Desa Bunga Melur yaitu apabila kebun ataupun sawah akan dijadikan sebagai barang jaminan melalui perjanjian secara lisan.

Kebun ataupun sawah tetap akan di garap oleh pihak *rahin*. Pihak *rahin* akan memberikan 3 pikul beras ke pihak *murtahin* setiap selesai panen, baik itu panen untung maupun panen rugi. *Rahin* meminjam uang sebesar lima belas juta rupiah selama 2 tahun, uang hasil pinjaman atau utang tetap akan dikembalikan sesuai jatuh tempo yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut

Namun ada juga perbuatan buruk atau ingkar janji terhadap perjanjian yang telah disepakati di awal, hal ini pun juga terjadi di salah-satu masyarakat yang ada di Desa Bunga Melur, yakni pihak *rahin* selalu meminta tambahan uang sebesar lima juta, padahal perjanjian *Tating-Menating* ini baru berjalan selama 2 bulan dan tidak ada kesepakatan sebelum jatuh tempo boleh meminta tambahan uang, pihak *rahin* selalu menghubungi pihak *murtahin*, baik itu berkunjung ke rumah maupun lewat telepon seluler, dengan alasan ingin membayar hutang ke pihak bank, pihak *murtahin* selalu menolak permintaan dari pihak *rahin*

---

<sup>14</sup> <https://kbbi.web.id/tradisi.html>. (diakses pada tanggal 29 September 2021)

Hal tersebut apabila terus dibiarkan akan merugikan pihak *Murtahin* baik itu waktu, tenaga, pikiran dan keuangan dikarenakan pihak *Rahin* terus-menerus meminta tambahan uang. Apabila pihak *Murtahin* ingin membatalkan perjanjian gadai, pihak *Rahin* belum sanggup untuk mengembalikan hutang dari perjanjian gadai di awal.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, maka diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai pelaksanaan tradisi gadai sawah yang berlaku di masyarakat. Kondisi ini memotivasi penulis untuk membahas secara mendalam dengan judul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TRADISI TATING-MENATING SAWAH DI DESA BUNGA MELUR KECAMATAN SEMIDANG GUMAY KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang di uraikan di atas, maka dapat dibuat rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik Tradisi *Tating-Menating* Sawah di Desa Bunga Melur Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Tradisi *Tating-Menating* Sawah di Desa Bunga Melur Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian yang ada dalam permasalahan ini akan diteliti sebagai berikut :

1. Memahami bagaimana praktik tradisi *Tating-Menating* sawah di desa Bunga Melur Kecamatan

Semidang Gumay Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.

2. Memahami bagaimana menurut tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap tradisi *Tating-Menating* sawah di desa Bunga Melur Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis dari hasil penelitian ini, diharapkan memberikan manfaat dan menambah wawasan ilmu pengetahuan, terkhususnya di bidang muamalah dan hukum Islam yang berkaitan dengan gadai (*rahn*) dalam tradisi *Tating-Menating* sawah berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan suatu saat nanti dapat memberikan masukan dan pemahaman bagi masyarakat desa Bunga Melur mengenai tradisi *Tating-Menating* sawah yang sesuai dengan syariat Hukum Islam.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan, hal ini untuk menjaga keorisinalan sebuah penelitian yang akan diteliti, dan penelitian terdahulu juga bermanfaat bagi peneliti selanjutnya sebagai landasan atau wawasan sebelum melakukan penelitian. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Imron Saifudi: Penyelesaian Gadai Berakhir Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Islam di Desa Indraloka 1

Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat. Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro lulusan tahun 2017.<sup>15</sup>

Skripsi ini membahas tentang gadai tanah yang berakhir jual beli, dikarenakan bahwa pihak *Rahin* tidak bisa mengembalikan hutang yang ia terima, kemudian *Murtahin* memaksa *Rahin* untuk menjual barang jaminan dengan harga yang *Murtahin* tentukan, pada saat jatuh tempo *Murtahin* telah memberi waktu untuk mengembalikan hutangnya pihak, *Rahin* tetap tidak bisa mengembalikan hutangnya, kemudian *Murtahin* memaksa *Rahin* untuk menjual barang yang dijaminakan dengan harga yang ditentukan *Murtahin*.

Menurut hukum Islam jual beli yang pada awal akad gadai belum sesuai menurut aturan hukum Islam, karena pemaksaan terjadinya jual beli dan penentuan harga sepihak, hal tersebut merugikan pihak *Rahin* karena harga yang tidak sesuai dengan harga pada umumnya.

2. Tika Purnamasari: Sando Sawah Dilihat Dari *Perspektif Fiqh Muamalah Di Desa Jarakan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang*. Mahasiswi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang lulusan tahun 2017.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Imron Saifudi, *Penyelesaian Gadai Berakhir Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Islam Di Desa Indraloka 1 Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat*, (Skripsi Fakultas Syariah, IAIN Metro, 2017)

<sup>16</sup> Tika Purnamasari, *Sando Sawah Dilihat Dari Perspektif Fiqh Muamalah Di Desa Jarakan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang*, (Skripsi Fakultas Syariah, UIN Raden Fatah Palembang 2017)

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akad yang digunakan masyarakat desa Jarakan dilakukan secara lisan. Sedangkan untuk jangka waktu sando minimal satu tahun dan ada juga yang tidak memiliki jangka waktu, apabila sudah jatuh tempo sedangkan *rahin* (penggadai) belum bisa melunasi hutangnya maka *sando* dapat diteruskan. Serta barang yang dijadikan sebagai jaminan menjadi beralih hak setelah digadaikan. Dilihat dari perspektif Fiqh Muamalah *sando* sawah yang dilaksanakan di desa Jarakan tidak sesuai dengan hukum Islam, karena salah satunya pemegang gadai berhak atas semua manfaat barang gadai tersebut.

3. Moudy Nia Permata Sari: *Gadai Sawah Pada Masyarakat Kuripan Tiga Dihaji OKU Selatan Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn*.<sup>17</sup> Mahasiswi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang lulusan tahun 2019.

Hasil penelitian diperoleh bahwa pendapat masyarakat Kuripan Tiga Dihaji sudah memenuhi rukun dan syarat gadai terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan KUH Perdata, akan tetapi pada akad perjanjian terdapat masalah yaitu pada pelaksanaannya hasil dari barang gadaian tersebut dimanfaatkan dan seharusnya milik *Rahin* tetapi beralih ke *Murtahin* yang seharusnya barang gadaian itu tidak boleh

---

<sup>17</sup> Moudy Nia Permata Sari, *Gadai Sawah Pada Masyarakat Kuripan Tiga Dihaji OKU Selatan Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn*, (Skripsi Fakultas Syariah, UIN Raden Fatah Palembang, 2019)

dimanfaatkan oleh pemegang gadai (*Murtahin*). Kejadian ini tidak sesuai atau melanggar peraturan dari hukum positif yaitu KUH Perdata dan hukum Islam yaitu Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan pijakan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian.<sup>18</sup> Menurut Lembaga Penelitian Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) penelitian adalah semua kegiatan penelaahan (pengamatan/pemikiran) penyelidikan dan percobaan secara ilmiah dalam suatu bidang tertentu, untuk mendapatkan fakta, data, dan prinsip-prinsip baru dalam ilmu pengetahuan.<sup>19</sup> Untuk mendapatkan data-data yang ada hubungannya dengan penelitian, maka penulis akan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), sedangkan jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif, yakni data yang bersifat menggambarkan, menguraikan, menjelaskan dan memaparkan tentang masalah yang berkaitan dengan rumusan masalah.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian, Skripsi, Tesis, Disertasi*, Karya Ilmiah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 254.

<sup>19</sup> Muhajirin dan Maya Panorama, *Pendekatan Praktis Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Idea Press, 2018), 19.

<sup>20</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 119.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini berasal dari dua sumber yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer ini berupa data yang dilakukan secara observasi/penelitian secara langsung yang diperoleh melalui wawancara dari sejumlah informasi.<sup>21</sup> *Responden* yang di wawancarai adalah Kades, ketua adat dan masyarakat yang melakukan praktik tradisi *tating-menating* sawah di Desa Bunga Melur Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bentuk yang sudah jadi atau sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain.<sup>22</sup> Data sekunder dari penelitian ini didapatkan dari berbagai sumber yaitu kitab suci Al-Qur'an dan terjemahannya, KUH perdata, buku-buku hukum Islam yang berkaitan dengan hukum gadai dan hukum adat (*al- 'urf*), dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan permasalahan dari topik penelitian ini.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk mengumpulkan data secara fakta yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini, ada 2 cara yaitu sebagai berikut ;

---

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 62.

<sup>22</sup> Heri Junaidi, *Metode Penelitian Berbasis TemuKenali: Petunjuk Menemukanali Metode Penelitian Yang Efisien Dan Efektif Untuk Skripsi, Tesis Dan Disertasi*, (Palembang: Rafah Press, 2018), 140.

1. Studi lapangan. Studi ini digunakan untuk mendapatkan data primer, adapun caranya dengan *Interview* (wawancara). Yaitu bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan *responden*. Komunikasi berlangsung dengan cara tanya jawab yang dilakukan berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya, sehingga wawancara yang akan dilakukan terarah sebagaimana mestinya.

Penelitian ini dilakukan kepada 11 responden yang merupakan informan dalam penelitian ini nanti, yang terdiri dari 1 orang Kepala Desa Bunga Melur, 2 orang tokoh adat (ketua dan wakil), 2 orang tokoh agama, 3 orang pihak penerima *tating* (*murtahin*), dan 3 orang pihak yang *menatingkan* (*rahin*) sawah ataupun kebun.

2. Studi kepustakaan. Studi ini digunakan untuk mendapatkan data sekunder, adapun caranya dengan membaca literatur-literatur diantaranya dari buku-buku, situs internet yang dikeluarkan oleh lembaga resmi, seperti lembaga pemerintah atau situs lembaga pendidikan, *e-journal* atau *e-book* dan sebagainya.<sup>23</sup> Yang berkaitan dengan tradisi *tating-menating* (*Rahn*) sawah di Desa Bunga Melur Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.

#### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data *deskriptif* kualitatif, yaitu menghasilkan deskripsi dan analisis tentang kegiatan, proses atau peristiwa-peristiwa penting, upaya

---

<sup>23</sup> Junaidi, *Metode Penelitian Berbasis TemuKenali*, 141.

pengelolaan data menjadi sesuatu yang dapat diutarakan secara jelas dan tepat dengan tujuan agar dimengerti oleh orang yang tidak langsung mengalaminya.<sup>24</sup>

Seluruh data yang diperoleh dalam penelitian ini, baik itu dari sumber data primer dan data sekunder, dapat disimpulkan secara deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke pernyataan yang bersifat khusus, sehingga penyajian akhir yang sederhana dalam penelitian ini mudah dipahami.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan dalam membaca dan memahami isi dari pembahasan ini nanti, maka penelitian ini dibagi dalam lima bab, yaitu sebagai berikut.

**Bab I :** Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**Bab II :** Membahas landasan teori, berupa pengertian gadai (*rahn*), dasar hukum gadai, syarat dan rukun gadai, hak dan kewajiban para pihak gadai, ketentuan gadai dalam hukum Islam dan berakhirnya akad gadai.

**Bab III :** Membahas tentang deskripsi wilayah Desa Bunga Melur, meliputi letak geografis Desa Bunga Melur, kondisi masyarakat, tingkat pendidikan, serta latar belakang tradisi *tating-menating* di Desa Bunga Melur.

**Bab IV:** Bab Pembahasan: Dalam Bab ini membahas pokok permasalahan yang akan di teliti oleh penulis, yaitu praktik tradisi *tating-menating* sawah di Desa Bunga Melur Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur Provinsi

---

<sup>24</sup> Muhajirin dan Maya, *Pendekatan Praktis*, 27.

Bengkulu dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tradisi *Tating-Menating* Sawah di Desa Bunga Melur Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.

**Bab V:** Bab penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran dari penulis terhadap penelitian yang telah dilakukan.

## BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG GADAI

### A. Gadai (*Rahn*)

#### 1. Pengertian Gadai (*Rahn*)

Transaksi hukum gadai dalam *fiqh* Islam disebut *ar-rahn*, yaitu menyimpan suatu barang sebagai tanggungan utang. Adapun menurut istilah syara', kata *rahn* ialah menjamin utang dengan sesuatu yang bisa menjadi pembayar utang tersebut, atau nilainya bisa membayar utang tersebut, yang artinya menjadikan sesuatu yang bernilai uang sebagai jaminan terhadap utang.<sup>25</sup> Secara etimologi *ar-rahn* berarti *Atsubūtu wa Dawamu* artinya tetap dan kekal, atau *al-Habsu wa Luzumu* artinya pengekangan, keharusan dan juga bisa berarti jaminan.<sup>26</sup>

Adapun beberapa definisi gadai menurut para ahli hukum Islam, sebagai berikut:

- a. Ulama Syafi'iyah, mendefinisikan *rahn* yaitu menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang, agar pemberi utang dapat menjualnya sewaktu-waktu bila pihak pengutang tidak dapat membayar utangnya.<sup>27</sup>
- b. Menurut Zainuddin dan Jamhari, gadai adalah menyerahkan benda berharga dari seseorang kepada

---

<sup>25</sup> Saleh Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), 414.

<sup>26</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 265.

<sup>27</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), 193.

orang lain sebagai penguat atau tanggungan dalam utang piutang.<sup>28</sup>

- c. Menurut Ahmad Azhar Basyir, *rahn* adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan marhun bih, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.<sup>29</sup>
- d. Menurut Wahbah Zuhaili, gadai adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan untuk utang, di mana utang tersebut bisa dilunasi (dibayar) dari benda (jaminan) tersebut ketika pelunasannya mengalami kesulitan.<sup>30</sup>
- e. Menurut Ahmad dan Asy-syafi'i, gadai adalah amanah ditangan pegadaian, dimana si penerima gadai tidak bertanggung jawab atas kerusakan kecuali apabila bertindak dzalim.<sup>31</sup>

Berdasarkan pemaparan berbagai definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa *rahn* atau gadai adalah jaminan yang diserahkan oleh pihak pengutang kepada yang memberi utang.

---

<sup>28</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 14.

<sup>29</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 3.

<sup>30</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), 287.

<sup>31</sup> Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah Jilid V Terjemahan*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2018), 100.

## 2. Dasar Hukum Gadai

### a. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  
وَأَيُّكُمْ يَبِيءُ بِالْعَدْلِ ۖ وَلَا يَأْبُ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ  
فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya”*. (QS. Al-Baqoroh:282)<sup>32</sup>

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً  
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ  
وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءَانِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: *“Jika kamu dalam perjalanan, sedang penulis tidak ada, maka utang-piutang itu dilakukan secara gadai dengan jaminan. Tetapi jika kedua belah pihak telah percaya mempercayai, hendaklah orang yang dipercaya berutang itu membayar utangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan para saksi janganlah menyembunyikan kesaksiannya. Barangsiapa yang menyembunyikan kesaksiannya*

---

<sup>32</sup> Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya, (Jakarta: CV Pustaka Jaya Ilmu), Surah Al-Baqoroh:282.

*berarti sudah berdosa lah hatinya. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Baqoroh: 283)<sup>33</sup>*

b. Hadist

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى  
طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Dari Aisyah radhiyallahu ‘anha:

“Bahwa Nabi ﷺ pernah membeli makanan dari orang Yahudi yang akan dibayar beliau pada waktu tertentu di kemudian hari dan beliau menggadaikan kepadanya baju perang yang terbuat dari besi.” (HR. Al- Bukhari:1926)<sup>34</sup>

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا  
زَكَرِيَّا عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ:  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهُرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ  
مَرْهُونًا، وَلَيْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا  
وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

*Telah menceritakan kepada kami muhammad bin muqatil telah mengabarkan kepada kami ‘abdullah telah mengabarkan kepada kami zakariyah dari asy-sya’biy dari abu hurairah radliallahu ‘anhu berkata; rasulullah saw bersabda: binatang tunggangan yang digadaikan boleh ditunggangi kerana nafkah yang ia berikan, susu hewan juga boleh diminum bila digadaikan*

<sup>33</sup> *Terjemah dan Tafsir Al-Qur’an Dalam Huruf Arab dan Latin Juz 1-5*, (Bandung: Angkasa Bandung, 2004), 197.

<sup>34</sup> *Shahīḥ Bukhari*, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), VIII/258, hadist nomor 2252.

*dengan pembayaran tertentu, dan terhadap orang yang mengendarai dan meminum susunya wajib membayar” (HR.Imam Bukhari)<sup>35</sup>*

### c. Ijma

Adapun dalil dari *ijma* adalah kesepakatan (*ijma'*) para ulama mengenai diperbolehkannya gadai, seperti yang disebutkan oleh Wahbah Zuhaili yang menyetujui pendapat bahwa semua ulama sepakat tentang hal ini.<sup>36</sup> Meskipun begitu sebagian dari mereka masih terdapat perbedaan pendapat dalam keadaan *safar* (perjalanan). Namun begitu, pendapat yang lebih kuat ialah boleh melakukan gadai dalam kedua keadaan yaitu *safar* (perjalanan) dan menetap (mukim).

Sebab, berdasarkan hadits riwayat Imam Bukhari radhiyallahu ‘anhu di atas telah jelas menunjukkan bahwa Nabi SAW pernah melakukan gadai di kota Madinah sedangkan beliau dalam keadaan tidak safar, tapi sedang mukim.

### 3. Rukun dan Syarat Gadai (*Rahn*)

Ulama *fiqh* berbeda pendapat dalam menetapkan rukun *rahn*. Menurut jumhur ulama, rukun *rahn* ada 4 (empat), yaitu:

1. *Sighat* (lafal penyerahan dan penerimaan).
2. *Rahin* (yang menggadaikan) dan Murtahin (yang menerima gadai).
3. *Marhun* (barang yang dijadikan jaminan).

---

<sup>35</sup> Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail, *Shahīḥ Al-Bukhari*, (Dar Al-Fikr,1983) juz 3, 116.

<sup>36</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*, Darul Al-fikr, (Damaskus, Suriah, 2002/ 1422 H), 4207.

4. *Marhun bih* (hutang).<sup>37</sup>

Sedangkan syarat-syarat gadai atau rahn, yaitu:

- a. *Aqid* (orang yang bertransaksi) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  1. Berakal sehat.
  2. *Baligh*.
  3. *Rusyd* (kematangan berfikir dalam mengelola keuangan).
- b. *Marhun* (barang yang digadaikan) harus memenuhi syarat:
  1. Bisa diserahkan-terimakan.
  2. Milik pemberi gadai (*rahin*).
  3. Jelas.
  4. Bermanfaat.
  5. Tidak bercampur dengan harta milik orang lain.
  6. Harta tetap atau dapat dipindahkan.
  7. Marhun yang bisa diperjual-belikan.
- c. *Marhun bih* (utang), syarat utang yang dapat dijadikan gadai:
  1. *Marhun bih* jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak.
  2. Berupa *marhun bih* yang tetap dan dimanfaatkan.
  3. *Marhun bih* harus lazim pada waktu akad.
- d. Akad (*sighat*), bisa dilaksanakan secara langsung ataupun tertulis asalkan termuat didalamnya dengan jelas tujuan dari

---

<sup>37</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 161.

perjanjian akad rahn antara kedua belah pihak.<sup>38</sup>

#### 4. Hak dan Kewajiban Para Pihak Gadai

Dalam perjanjian gadai antara pemberi dan penerima gadai terdapat hak dan kewajiban antara keduanya:

- a. Hak dan kewajiban pemberi gadai atau orang yang menggadaikan barang (*rahin*), yaitu:
  1. Pemberi gadai berkewajiban menyerahkan barang gadai kepada penerima gadai (*murtahin*)<sup>39</sup> yang telah memberikan utang kepadanya dan ia mempunyai hak kuasa atas barang yang digadaikan.
  2. Jika sudah tiba waktunya, maka pemberi gadai wajib melunasi utangnya kepada penerima gadai, jika tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka penerima gadai bisa mengambil atau melelang barang gadai. Jika utang dilunasi maka pemberi gadai berhak mengambil kembali barang yang digadaikan.<sup>40</sup>
- b. Hak dan kewajiban penerima gadai (*murtahin*), yaitu:
  1. Penerima gadai berkewajiban memelihara barang gadai dengan cara wajar sesuai dengan keadaan barang dan penerima gadai mempunyai hak untuk melunasi kewajibannya.

---

<sup>38</sup> Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 125-126.

<sup>39</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 48.

<sup>40</sup> Dewan Syariah Nasional MUI dan Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI*, (Yogyakarta: Pustaka Zeedny), 201.

2. Penerima gadai berkewajiban mengembalikan barang gadai kepada pemberi gadai jika utangnya telah dilunasi.<sup>41</sup>

## 5. Ketentuan Gadai Dalam Hukum Islam

Ketentuan gadai dalam hukum Islam yaitu sebagai berikut:

### a. Kedudukan Barang Gadai

Selama ada di tangan pemegang gadai, kedudukan barang gadai hanya merupakan suatu amanat yang dipercayakan kepadanya oleh pihak penggadai. Sebagai pemegang amanat, *murtahin* (penerima gadai) berkewajiban memelihara keselamatan barang gadai yang diterimanya, sesuai dengan keadaan barang.

### b. Kategori Barang Gadai

Prinsip utama barang yang digunakan untuk menjamin adalah barang yang dihasilkan dari sumber yang sesuai dengan syari'ah. Jenis barang gadai yang dapat digadaikan sebagai jaminan dalam kaidah hukum Islam adalah semua jenis barang bergerak dan tidak bergerak yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Benda bernilai menurut syara'.
- 2) Benda berwujud pada waktu perjanjian terjadi.
- 3) Benda diserahkan seketika kepada murtahin.

### c. Pemeliharaan Barang Gadai

Para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang

---

<sup>41</sup> Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi)*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2015), 210.

gadai menjadi tanggungan penggadai dengan alasan bahwa barang tersebut berasal dari penggadai dan tetap merupakan miliknya. Sedangkan para ulama Hanafilah berpendapat lain; biaya yang diperlukan untuk menyimpan dan memelihara keselamatan barang gadai menjadi tanggungan penerima gadai dalam kedudukannya sebagai orang yang memegang amanat.<sup>42</sup> Kepada penggadai hanya dibebankan perbelanjaan barang gadai agar tidak berkurang potensinya.

Berdasarkan kedua pendapat di atas, maka pada dasarnya biaya pemeliharaan barang gadai adalah kewajiban bagi *rahin* dalam kedudukannya yang sah.

#### d. Pemanfaatan Barang Gadai

Pada dasarnya barang gadaian tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Namun apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan, maka barang boleh dimanfaatkan, namun hasil keuntungan barang gadaian menjadi milik bersama. Ketentuan itu dimaksudkan untuk menghindari harta benda tidak berfungsi atau mubazir.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> *Shahīh Muslim*, Gema Insani, Dzulqilla'idah 1425/Januari 2005 M, 1098.

<sup>43</sup> Firman Setiawan, *Lembaga Keuangan Syariah Non Bank*, (Pamekasan: Duta Media, 2017), 93-94.

e. Risiko atas Kerusakan Barang Gadai

Risiko atas hilang atau rusak barang gadai menurut para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *murtahin* (penerima gadai) tidak menanggung risiko apapun jika kerusakan atau hilangnya barang tersebut tanpa disengaja. Sedangkan jika barang gadai rusak atau hilang disebabkan kelengahan *murtahin*, maka dalam hal ini, semua ulama sepakat bahwa *murtahin* menanggung risiko, memperbaiki kerusakan atau mengganti yang hilang.<sup>44</sup>

f. Waktu dan Sahnya Serah Terima Rahn

Proses pegadaian terjadi bersamaan dengan berlangsungnya akad jual beli atau utang piutang. Akan tetapi, bila ada orang yang sebelum berjual-beli atau berutang telah memberikan jaminan barang gadaian terlebih dahulu, maka menurut pendapat yang lebih kuat, hal tersebut juga diperbolehkan, yang demikian itu dikarenakan beberapa berikut; Hukum asal setiap transaksi adalah halal dan dibolehkan,<sup>45</sup> selama tidak ada dalil nyata dan shahih yang melarang transaksi tersebut. Selama kedua belah pihak yang menjalankan akad rela dan telah menyepakati hal tersebut, maka tidak ada alasan untuk melarangnya.

---

<sup>44</sup> Rizqo Hidayat dan Silviahani Nurkholis, *Kumpulan Hadits Ekonomi (Sebuah Tinjauan Hukum Islam)*, (Cirebon: Percetakan Cirebon Com, 2015), 187.

<sup>45</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2013), 293.

Adakalanya barang gadai itu berupa barang yang tidak dapat dipindahkan, seperti rumah dan tanah, sehingga serah terimanya disepakati dengan cara mengosongkannya untuk murtahin tanpa ada penghalang.

Adakalanya pula, barang gadai itu berupa barang yang dapat dipindahkan, bila berupa barang yang ditakar maka disepakati serah terimanya dengan ditakar pada takaran. Adapun bila barang timbangan maka disepakati serah terimanya dengan ditimbang, dihitung serta diukur bila barangnya bisa diukur.

#### g. Pembayaran/Pelunasan Utang Gadai

Apabila sampai pada waktu yang telah ditentukan, *rahin* belum juga membayar utangnya, maka *rahin* dapat dipaksa oleh *murtahin* untuk menjual barang gadaianya dan kemudian digunakan untuk melunasi utangnya. Selanjutnya, apabila setelah diperintahkan hakim, *rahin* tidak mau membayar utangnya dan tidak pula mau menjual barang gadaianya, maka hakim dapat memutuskan untuk menjual barang tersebut guna melunasi utang-utangnya.<sup>46</sup>

### 6. Berakhirnya Akad Gadai.

Berakhirnya akad gadai yaitu:

#### a. Diserahkan borg kepada pemiliknya.

Menurut jumhur ulama selain Syafi'iyah, akad gadai berakhir karena diserahkan borg kepada pemiliknya (*rahin*). Hal ini oleh karena gadai merupakan jaminan terhadap utang. Apabila borg

---

<sup>46</sup> Nurhayati dan Ali Imron Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Depok: PrenadaMedia Group, 2017), 175.

diserahkan kepada *rahin*, maka jaminan dianggap tidak berlaku, sehingga karenanya akad gadai menjadi berakhir.

- b. Uang telah dilunasi seluruhnya.
- c. Penjualan secara paksa.

Apabila utang telah jatuh tempo dan *rahin* tidak mampu membayarnya maka atas perintah hakim, *rahin* menjual borg. Apabila *rahin* tidak mau menjualnya maka pihak yang menjualnya untuk melunasi utang *rahin*. Dengan telah dilunasinya utang tersebut, maka akad gadai telah berakhir.

- d. Utang telah dibebaskan oleh *murtahin* dengan berbagai macam cara, termasuk dengan *hiwalah* (pemindahan utang kepada pihak lain).
- e. Gadai telah di *fasakh* (dibatalkan), oleh pihak *murtahin*, walaupun tanpa persetujuan *rahin*. Apabila pembatalan tersebut dari pihak *rahin*, maka gadai tetap berlaku dan tidak batal.
- f. Menurut Malikiyah, gadai berakhir dengan meninggalnya *rahin* sebelum borg diterima oleh *murtahin*, atau kehilangan *ahliyatul ada'*, seperti *pailit*, gila, atau sakit keras yang membawa pada kematian.
- g. Rusaknya borg (benda yang digadaikan). Para ulama telah sepakat bahwa akad gadai dapat hapus karena rusaknya borg.
- h. Tindakan (*tasarruf*) terhadap borg dengan disewakan, hibah, atau shadaqoh. Apabila *rahin* atau *murtahin* menyewakan, menghibahkan atau mendedekahkan, atau

menjual borg kepada pihak lain atas izin masing-masing pihak maka akad gadai menjadi berakhir.<sup>47</sup>

## B. 'Urf

### 1. Pengertian 'Urf

Tradisi atau *'urf* merupakan hal yang sering ditemui di Indonesia, yaitu suatu kebiasaan yang sudah turun temurun dijalankan dalam bermasyarakat, sebagaimana yang terjadinya suatu tradisi gadai yang sering disebut dengan istilah *Tating-Menating (rahn)* sawah di Desa Bunga Melur Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, yang mana para masyarakatnya rata-rata hampir sebagian melaksanakan atau menggadaikan sawah dan kebun. Tradisi ini bertujuan untuk menolong dan membantu orang lain yang sedang kesulitan dalam mengatasi persoalan ekonomi. Adapun dari pernyataan diatas *'urf* atau tradisi memiliki pengertian yaitu, secara bahasa *'urf* berarti sesuatu yang dikenal, diketahui, dianggap baik dan diterima oleh pikiran yang sehat.<sup>48</sup>

Secara istilah *'urf* memiliki arti dari Wahbah Zahaili menyebutkan *al'urf* adalah sesuatu yang dijadikan sandaran oleh manusia dan berpijak pada ketentuan tersebut, baik yang berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan maupun perbuatan dengan ucapan".<sup>49</sup> Abdul Karim Zaidan mengartikan *'urf* adalah "sesuatu yang tidak asing bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu

---

<sup>47</sup> Ahmad Wardhi Muchlich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), 313-314.

<sup>48</sup> Moh Bahrudin. *Ilmu Ishul Fiqh*. (Bandar Lampung: AURA CV. Anugrah Utama Raharja Anggota IKAPI, 2019), 67.

<sup>49</sup> Romli SA. *Ushul Fiqh I Metodologi Penetapan Hukum Islam*. (Yogyakarta: Fadilatama, 2016), 159.

dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan”.<sup>50</sup>

Menurut ulama *ushul fiqh* ‘urf adalah sesuatu yang telah menjadi kebiasaan manusia secara terus menerus dilakukan dalam jangka waktu yang lama, atau ada perkataan, istilah yang disepakati memiliki pengertian khusus dan tidak terdengar asing bagi mereka.<sup>51</sup>

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa ‘urf yang berarti suatu kebiasaan yang dikenal dan ketahui bahkan dianggap baik oleh satu masyarakat serta dilakukan secara terus-menerus dan diyakini dalam kehidupan mereka baik melalui perkataan atau melalui perbuatan.

## 2. Dasar Hukum ‘Urf

- a. Surah al-A’raf ayat 199.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang bodoh”<sup>52</sup>

Kata ‘urfi dalam ayat tersebut, dimana umat manusia disuruh mengerjakan yang makruf, ulama *ushul fiqh* memahaminya sebagai sesuatu yang baik dan menjadi kebiasaan masyarakat. Sehingga, isi kandungan ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk sesuatu yang dianggap baik dan telah menjadi tradisi disuatu masyarakat.

Suatu hukum yang ditetapkan atas dasar ‘urf dapat berubah karena kemungkinan adanya

---

<sup>50</sup> Satria Effendi, dkk. *Uhsul Fiqh*. (Jakarta: Pernerda Media Group, 2009), 153.

<sup>51</sup> Moh Bahrudin. *Ilmu Ishul Fiqh*, 67.

<sup>52</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Juz 9*, (Bandung: PT Sigma Examedia Arkanleema, 2009), 176.

perubahan *'urf* itu sendiri atau perubahan tempat, zaman dan sebagainya. Hukum yang didasarkan pada adat atau *'urf* akan berubah seiring perubahan masalah asal. Oleh karena itu, dalam hal perbedaan pendapat ini para ulama fikih berkata: “perbedaan itu adalah waktu dan masa, bukan pada dalil dan alasan”.

Adapun alasan para Ulama yang memakai *'urf* dalam menentukan hukum antara lain: Banyak hukum syariah yang ternyata sebelumnya telah menjadi kebiasaan orang Arab. Seperti adanya wali dalam pernikahan, dan transaksi jual beli tanpa *sighat* (tanpa menyebutkan akadnya) yang sudah sangat umum terjadi.<sup>53</sup>

- b. Ucapan sahabat Rasulullah SAW; Abdullah bin Mas‘ud:

*Artinya: “Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah”.*

Ungkapan Abdullah bin Mas‘ud di atas, baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syari‘at Islam adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dinilai baik oleh

---

<sup>53</sup> Rizal, Fitra. *Penerapan 'Urf sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam*, (Al-Manhaj: Vol. 1, No. 2 Juli 2019), 161.

masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.

### 3. Macam-Macam 'Urf

'Urf ditinjau dari segi sifatnya di bagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Dilihat dari segi sifatnya:
  - a. '*Urf Amaliy* kebiasaan yang berupa perbuatan, yaitu jual beli yang tanpa mengucapkan shigat atau akad jual beli. Disebutkan dalam bab jual beli, shigat merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli tetapi karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat dan dilakukan secara terus menerus dan juga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka syara' memperbolehkannya.
  - b. '*Urf Qauliy* kebiasaan yang berupa perkataan, yaitu seperti kata *walad* dimana dalam kebiasannya *walad* biasanya berarti anak laki-laki.
- 2) Dilihat dari segi wujudnya:
  - a. '*Urf Sahih* (baik), yang telah diterima oleh masyarakat secara luas, dibenarkan oleh pertimbangan akal sehat membawa kebaikan dan kemaslahatan, menolak kerusakan dan tidak menyalahi ketentuan *nash* al-Quran dan as-Sunnah. Seperti tradisi lamaran dari calon mempelai laki-laki yang memberi hadiah kepada calon mempelai perempuan dan hadiah tersebut bukan termasuk mahar.
  - b. '*Urf Fasid* (rusak), adat atau tradisi yang bertentangan dengan syara' serta kaidah-kaidah agama yang tidak diterima oleh akal

sehat. Seperti meminum *khamr*, berjudi, riba, dan sebagainya.<sup>54</sup>

- 3) Dilihat dari ruang lingkup berlakunya:
  - a. *'Urf al-Amm* (adat kebiasaan umum) yang berlaku disuatu tempat dan disatu masa, seperti kebiasaan menyewa kamar mandi umum tanpa menentukan berapa lama digunakan untuk mandi dan berapa kadar air yang gunakan.
  - b. *'Urf al-Khash* (adat kebiasaan khusus) yang berlaku pada tempat dan masa tertentu, seperti mencicipi buah saat hendak membelinya, halal bi halal pada tradisi masyarakat indonesia pada hari raya idul fitri setelah melakukan ibadah puasa sebulan penuh padahal dinegara lain tidak melakukan hal seperti itu.<sup>55</sup>

#### 4. Syarat-Syarat *'Urf*

Adapun syarat-syarat *'urf* agar dapat diterima sebagai hukum Islam, yaitu:

- a. Pemakaian tidak mengakibatkan dikesampingkannya *nash* syari'at termasuk juga tidak mengakibatkan masadat, kesulitan atau kesempitan.
- b. Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya dilakukan beberapa orang saja.

---

<sup>54</sup> Romli SA. *Ushul Fiqh 1 Metodologi Penetapan Hukum Islam*, 160.

<sup>55</sup> Satria Effendi, dkk. *Uhsul Fiqh*, 154.

- c. *Urf* tidak berlawanan dengan Al-Qur'an dan Hadist.<sup>56</sup>

## 5. Kehujjahan '*Urf*

Para ulama *ushul fiqh* sepakat bahwa '*urf sahih* saja yang dapat digunakan untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan keputusan atau hukum. Ulama malikiyah banyak menetapkan hukum-hukum berdasarkan perbuatan-perbuatan penduduk Madinah. Yang artinya apa yang terjadi pada masyarakat dapat dijadikan sumber hukum dengan ketentuan tidak bertentangan dengan *syara'*. Sedangkan '*urf fasid* (rusak) tidak dapat diterima karena bertentangan dengan *nash*.

Terdapat alasan dalil yang membuktikan keberadaan '*urf* sebagai *hujjah*, yaitu:

- a. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233, yang artinya:  
 "...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu (istri) dengan cara yang *ma'ruf*"

Ayat ini terdapat kata *ma'ruf* artinya layak dan patut. Kepatutan dan kelayakan dalam memberi nafkah pakaian dan makan serta rumah kepada istri bergantung dengan kondisi dan tradisi suatu tempat. Ulama berpendapat bahwa '*urf* dapat dijadikan dasar penetapan hukum.

---

<sup>56</sup> Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 209.

- b. Hadis Nabi SAW menyatakan adanya *'urf*, yaitu yang artinya:  
*“Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik juga disisi Allah, dan sesuatu yang dinilai buruk oleh kaum muslimin adalah buruk disisi Allah”*.<sup>57</sup>

Hadis ini mengatakan bahwa sesuatu yang jelas berdasarkan *'urf* atau kebiasaan umat Islam sebagai kebaikan maka disisi Allah adalah kebaikan pula.

## 6. Kedudukan *'Urf* dalam Menetapkan Hukum Islam

Ulama sepakat menolak bahwa *'urf fasid* (adat kebiasaan yang rusak/salah) tidak dapat dijadikan landasan hukum. Penetapan adat kebiasaan sebagai hukum banyak digunakan oleh kalangan mazhab Hanafiyah dan Malikiyah, pada prinsipnya menurut mazhab besar *fiqh* tersebut sepakat bahwa adat kebiasaan dapat menjadi landasan pembentukan hukum, meskipun jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan dari mazhab tersebut, sehingga menjadikan *'urf* dimasukkan kedalam kelompok dalil yang diperselisihkan.<sup>58</sup>

Pada dasarnya syariat Islam dari awal banyak mengakui adat kebiasaan atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-sunnah. Islam hadir bukan untuk menghilangkan sama sekali tradisi yang berkembang dimasyarakat. Tetapi Islam secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan dan ada pula yang ditiadakan. Seperti kerjasama dengan cara

---

<sup>57</sup> Ahmad Fahmi Abu Sunah, *Urf wa al-Adah Fi Ra'yi Fuqaha*, (Kairo: Dar al-Bas, 2004), 24.

<sup>58</sup> Satria Effendi, dkk. *Ushul Fiqh*, 156.

bagi hasil (*mudharabah*), praktik ini sudah lama berkembang dikalangan bangsa Arab sebelum Islam hadir, dan kemudian diakui oleh Islam sebagai hukum Islam. Para ulama menyimpulkan bahwa adat kebiasaan atau tradisi secara sah dapat dijadikan landasan hukum.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup>Satria Effendi, dkk. *Ushul Fiqh*, 157.

**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM DESA BUNGA MELUR**  
**KECAMATAN SEMIDANG GUMAY KABUPATEN KAUR**  
**PROVINSI BENGKULU**

**A. Sejarah Dan Letak Geografis Desa Bunga Melur**

**1. Sejarah Desa Bunga Melur.**

Desa Bunga Melur merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur, yang terletak di bagian Selatan Provinsi Bengkulu. Bapak Aswan Kadir selaku ketua Lembaga Adat Kaur (LAKU) di Desa Bunga Melur, beliau mengatakan bahwa umur dari desa ini --+400 tahun, di perkirakan desa Bunga Melur ini sudah ada semenjak pada tahun 1600an tepatnya pada masa penjajahan Belanda.<sup>60</sup>

Asal-usul dari nama desa ini yaitu berasal dari kata *bunga* dan *melur* yang memiliki makna tersendiri. Bunga yaitu bermakna bahwa desa atau perkampungan ini dulu terdapat banyak sekali tanaman berbunga putih yang sangat harum dan bisa dijadikan sebagai obat untuk menghilangkan kuman dan luka-luka atau yang lebih dikenal dalam bahasa daerahnya dengan sebutan (*ghidas, koreng*). *Melur* adalah nama seseorang yang pertama kali menemukan tanaman tersebut, Melur adalah seseorang yang sangat dihormati dan disegani karena dia memiliki keahlian dalam bidang pengobatan.

Sehingga nenek moyang terdahulu memberikan nama desa ini dengan sebutan Bunga Melur. Karena jasa Melur banyak sekali pendatang dari luar daerah seperti (Aceh, Padang dan SumSel) yang ingin membeli tanaman

---

<sup>60</sup> *Dokumen Desa Bunga Melur 2020.*

berbunga putih tersebut dan ada juga yang menetap dikampung, namun sekarang tanaman berbunga putih tersebut telah langka untuk ditemukan karena tidak dibudidayakan oleh generasi penerus, sehingga tanaman berbunga putih tersebut hanya menjadi cerita dikalangan masyarakat.

Asal mula nenek moyang desa Bunga Melur yaitu berasal dari daerah Kabupaten Lahat, Kecamatan Gumai Ulu, Dusun Lubuk Sepang d i bagian wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Sehingga masyarakat desa Bunga Melur menggunakan bahasa Melayu, *Serawai* dan *Pasemah*.

## **2. Letak Geografis Desa Bunga Melur.**

Desa Bunga Melur merupakan desa yang terletak dalam daerah Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Desa Bunga Melur termasuk wilayah yang paling Selatan dari Provinsi Bengkulu. Luas desa Bunga Melur adalah +3.181,78 Ha. Secara geografis desa Bunga Melur berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:<sup>61</sup>

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Padang Guci.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gunung/Perbukitan.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Luas.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kinal.

---

<sup>61</sup> *Arsip Kantor Desa Bunga Melur 2021.*

## B. Keadaan Sosial

Keadaan sosial budaya masyarakat desa Bunga Melur masih tinggi sifat sosialnya, masih kental adat-istiadatnya, ramah tamah terhadap sesama, ikatan kekeluarganya masih terjalin erat, norma sopan santun atau akhlak anak-anak remaja terhadap orang tua cukup baik. Hal ini terlihat jelas saat masyarakat saling bahu-membahu atau tolong-menolong dalam melaksanakan kegiatan dilingkungan desa seperti bersih-bersih masjid dalam rangka menyambut bulan suci ramadhon, gotong-royong bersama-sama menyiapkan, menata dan memasak dalam rangka acara pernikahan ataupun kematian, terkadang dua bulan sekali membersihkan selokan yang ada dilingkungan rumah-rumah yang ada di desa.

Bentuk kegiatan sosial yang ada di desa Bunga Melur bermacam-macam, ada berupa *jamuan*/syukuran atas kelahiran seorang anak, yasinan pas 3 hari, 7 hari sampai 40 hari serta ceramah agama dalam rangka acara *bela-sungkawa* dengan maksud menghibur kepada pihak yang ditinggalkan oleh salah satu anggota keluarga. Selain itu ada ciri khas tradisi *tating-menating* yang tidak akan pernah hilang di masyarakat, karena ini termasuk dari bentuk tolong-menolong.

## C. Keadaan Ekonomi

Masyarakat desa Bunga Melur pada umumnya keadaan ekonominya bergerak dibidang pertanian seperti persawahan dan perkebunan (kopi, cengkih, karet, sawit, kelapa, jagung, kacang dan sayur-sayuran), selain itu ada juga yang menjadi peternak (sapi, ayam, kambing, angsa, bebek dan kerbau), dan ada juga yang menjadi nelayan

karena dekat dengan pesisir pantai dan sungai, serta ada juga yang menjadi karyawan swasta, pegawai negeri sipil (PNS) dan buruh harian atau buruh bangunan. Profesi masyarakat di desa Bunga Melur sangat bervariasi.

Sumber daya alam di desa Bunga Melur sangat baik dan sangat menjamin memberikan kehidupan yang serba berkecukupan, tapi sayang masyarakat di desa Bunga Melur tidak bersabar dalam mengelolanya, sehingga ada yang melakukan tradisi *tating-menating* yang membuat pendapatan ekonominya menjadi lemah. Sebagai masyarakat yang harus saling membutuhkan maka dalam hal ini untuk mendapatkan kebutuhan sandang, pangan dan papan. Masyarakat desa Bunga Melur ada juga yang menjadi pedagang atau membuka usaha rumahan, baik itu membuka warung manisan, bengkel dan konter.

Jumlah penduduk merupakan salah satu faktor utama yang menentukan kualitas perkembangan sumber daya manusia dalam masyarakat, jumlah penduduk berjumlah 772 jiwa, dengan perempuan berjumlah 392 dan laki-laki berjumlah 380 jiwa.<sup>62</sup>

#### **D. Tingkat Pendidikan dan Keagamaan**

Pendidikan sangatlah penting sebagai *tonggak*/ukuran untuk menggambarkan taraf kehidupan di suatu masyarakat, pendidikan menjadi harapan dalam memperluas pola pikir masyarakat untuk memajukan kampung halaman, semakin tinggi kualitas pendidikan seseorang maka semakin baik kualitas sumber daya manusianya. Tingkat Pendidikan di desa Bunga Melur mulai dari tingkat PAUD Andela, SDN 62 Kaur, SMPN 34

---

<sup>62</sup> *Arsip Kantor Desa Bunga Melur 2022.*

Satu Atap Kaur. Anak-anak di desa Bunga Melur rata-rata tamat SMA.

Keagamaan yang ada di masyarakat desa Bunga Melur yakni seluruhnya memeluk agama Islam, dengan perbandingan yang sangat menonjol ini maka wajar saja mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam. Masyarakat desa Bunga Melur memiliki 1 masjid, mengenai tentang pengutamaan akhlak yang ada di masyarakat terkhususnya anak-anak remaja terhadap orang tua cukup baik, namun mengenai pelaksanaan ibadah sholat berjamaah di masjid masih sangat minim.

Bahkan sangat kurang dari segi membaca Al-Qur'annya yaitu hanya memakmurkan masjid pada saat bulan puasa romadhon saja, hal ini dikarenakan hampir seluruh orang tuanya kurang memperhatikan kualitas agama pada anak-anak remaja, padahal di usia inilah para remaja sangat rentan dan mudah terpengaruh kepada hal-hal negatif maupun positif.

#### **E. Latar Belakang Tradisi *Tating-Menating***

Tradisi *tating-menating* yaitu suatu adat-istiadat atau suatu kebiasaan secara turun-temurun yang masih dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat yang ada di sebagian wilayah Sumatera bagian Selatan, salah satunya di desa Bunga Melur, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Adanya tradisi yaitu untuk menjaga hubungan antar individu supaya berjalan dengan harmonis dalam menjaga keutuhan ikatan persaudaraan maupun hubungan bermasyarakat, suatu tradisi akan pas dan cocok sesuai situasi dan kondisi masyarakat. Hal yang paling mendasar dari tradisi yaitu

adanya suatu informasi yang diteruskan oleh generasi kegenerasi baik secara tertulis maupun secara lisan.

*Tating-menating* merupakan sebutan lain dari gadai atau *rahn* yang dilakukan oleh salah seorang masyarakat setempat untuk mendapatkan pinjaman dana yang biasanya dilakukan kepada kerabat dekat dan tetangga dengan tujuan tolong-menolong. Sehingga masyarakat setempat menganggap *tating-menating* ini merupakan hal yang dapat mempermudah untuk mendapatkan pinjaman dana dengan *menatingkan* (menggadaikan) sawah, ladang ataupun kebun yang bersangkutan. Tuntutan ekonomilah yang menjadi penyebab terjadinya tradisi *tating-menating* ini.

#### F. Data yang melakukan *Tating-Menaing*.

NO	PENERIMA GADAI	NO	PEMBERI GADAI
1	Jamili	1	Aran
2	Ali Sa'dain	2	Yunan
3	Surman	3	Safar
4	Ham	4	Selan
5	Wan	5	Edi
6	Sulian	6	Taswin
7	Mar	7	Maulana
8	Semar	8	Herman

**Sumber:** Hasil Survey Masyarakat Desa Bunga Melur Tahun 2022<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Hasil Wawancara, *Survey Masyarakat Desa Bunga Melur*, Kamis 24 Maret 2022

**BAB IV**  
**TRADISI *TATING-MENATING (RAHN)* SAWAH DI DESA  
BUNGA MELUR KECAMATAN SEMIDANG GUMAY  
KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU**

**A. Praktik Tradisi *Tating-Menating* Sawah Di Desa Bunga Melur Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu**

Tradisi *tating-menating* yaitu suatu adat-istiadat atau suatu kebiasaan secara turun-temurun yang masih dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat yang ada di sebagian wilayah Sumatera bagian selatan, salah satunya di Desa Bunga Melur, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Adanya tradisi yaitu untuk menjaga hubungan antar individu supaya berjalan dengan harmonis dalam menjaga keutuhan ikatan persaudaraan maupun hubungan bermasyarakat, suatu tradisi akan pas dan cocok sesuai situasi dan kondisi masyarakat. Hal yang paling mendasar dari tradisi yaitu adanya suatu informasi yang diteruskan oleh generasi kegenerasi baik secara tertulis maupun secara lisan.<sup>64</sup>

*Tating-menating* merupakan sebutan lain dari gadai atau *rahn* yang dilakukan oleh salah seorang masyarakat setempat untuk mendapatkan pinjaman dana yang biasanya dilakukan kepada kerabat dekat dan tetangga dengan tujuan tolong-menolong. Sehingga masyarakat setempat menganggap *tating-menating* ini merupakan hal yang dapat mempermudah untuk mendapatkan pinjaman dana dengan *menatingkan*

---

<sup>64</sup> Hasil Wawancara, Aswan Kadir, Ketua Lembaga Adat Desa Bunga Melur, Senin 25 April 2022.

(menggadaikan) sawah, ladang ataupun kebun yang bersangkutan. Tuntutan ekonomilah yang menjadi penyebab terjadinya tradisi *tating-menating* ini.

Masyarakat Desa Bunga Melur menyebut gadai atau *rahn* dengan istilah *tating-menating* dan *sande*. Barang yang sering di *tating-menatingkan* oleh masyarakat Desa Bunga Melur yaitu tanah, sawah dan kebun, sedangkan barang seperti motor, mobil, handphone dan sebagainya sering di sebut dengan istilah *sande*. Waktu tempo untuk gadai sawah dan kebun bisa berlangsung 2 sampai 6 tahun dengan biaya pinjaman berkisar 15-50 juta. Sedangkan untuk gadai kendaraan, handphone dan sebagainya hanya berlangsung 1 sampai 12 bulan dengan biaya pinjaman berkisar 300 ribu sampai 9 juta.<sup>65</sup> Penulis hanya akan membahas lebih mendalam mengenai tradisi *tating-menating* saja.

Praktik tradisi *tating-menating* ini sudah sangat lama di laksanakan oleh masyarakat Desa Bunga Melur Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu. Praktik tradisi *tating-menating* yang terjadi di Desa Bunga Melur di mulai dengan perjanjian antara kedua belah pihak, pihak yang *menatingkan* (*rahin*) datang secara langsung menemui pihak penerima *tatingan* (*murtahin*) untuk meminjam uang dan berniat menjadikan sawah atau kebun sebagai jaminan atas utang.<sup>66</sup>

Barang atau *marhun* yang di *tatingkan* tetap di garap oleh pihak *rahin*, tetapi pihak *rahin* akan memberikan sebagian hasil panen ke pihak *murtahin* setiap

---

<sup>65</sup> Hasil Wawancara, Ujang, Anggota Lembaga Adat Desa Bunga Melur, Kamis 28 April 2022.

<sup>66</sup> Hasil Wawancara, Ibrahim, Sesepeuh/Tetua Desa Bunga Melur, Rabu 27 April 2022.

selesai musim panen berlangsung, baik itu panen untung maupun panen rugi. Yakni pihak *rahin* akan memberikan 3 pikul beras ke pihak *murtahin*.

Uang pinjaman atau utang tetap akan di kembalikan sesuai tempo yang telah disepakati, perjanjian ini kebanyakan di lakukan secara lisan demi menjaga toleransi dan harmonisasi dalam menjaga keutuhan ikatan persaudaraan maupun hubungan bermasyarakat.<sup>67</sup>

Tetapi ada juga perbuatan buruk atau ingkar janji terhadap perjanjian yang telah disepakati, hal ini pun juga terjadi di salah satu masyarakat yang ada di Desa Bunga Melur, yakni pihak *rahin* selalu meminta tambahan uang sebesar 5 juta, padahal perjanjian *tating-menating* ini baru berjalan selama 2 bulan dan tidak ada kesepakatan sebelum jatuh tempo boleh meminta tambahan uang, pihak *rahin* selalu menghubungi pihak *murtahin*, baik itu berkunjung ke rumah maupun lewat telepon seluler, dengan alasan ingin membayar hutang ke pihak bank, pihak *murtahin* selalu menolak permintaan dari pihak *rahin*.

Hal tersebut apabila terus dibiarkan akan merugikan pihak *murtahin* baik itu waktu, tenaga, pikiran dan keuangan dikarenakan pihak *rahin* terus-menerus meminta tambahan uang. Apabila pihak *murtahin* ingin membatalkan perjanjian gadai, pihak *rahin* belum sanggup untuk mengembalikan hutang dari perjanjian gadai di awal.

Pihak yang *menatingkan* (*rahin*) sawah atau kebun sangat jarang sekali melakukan pelunasan atau pengembalian utang pada waktu yang telah di sepakati, pihak *rahin* tidak sanggup mengembalikan uang hasil

---

<sup>67</sup> Hasil Wawancara, Surman, Pihak *Tating/Murtahin*, Kamis 28 April 2022.

pinjaman, maka akan di beri tambahan utang dan perpanjangan tempo selama 2 tahun, apabila pihak *rahin* masih belum sanggup mengembalikan utang, maka kebun ataupun sawah akan menjadi hak milik pihak penerima *tatingan (murtahin)*.

Utang-piutang terkadang tidak dapat dihindari, padahal banyak muncul fenomena ketidakpercayaan di antara manusia, khususnya di zaman sekarang ini. Sehingga, orang terdesak untuk meminta jaminan benda atau barang berharga dalam meminjamkan hartanya.

Ada tiga bentuk sistem gadai tanah (sawah) yang terjadi di masyarakat, yaitu;

- a. Penggadai dapat terus menggarap sawah gadainya, kemudian kedua belah pihak membagi hasil sawah sama seperti “bagi hasil”.
- b. Pemegang gadai mengerjakan sendiri sawah gadai.
- c. Pemegang gadai menyewakan atau bagi hasil sawah gadai tersebut kepada pihak ketiga.<sup>68</sup>

Pelaksanaan praktik tradisi *tating-menating* sawah di Desa Bunga Melur terdapat akad, rukun dan syarat sahnya, untuk mengetahui hal tersebut maka diperlukan sampel dan data yang berpedoman pada hasil observasi penelitian secara langsung melalui wawancara kepada pengurus lembaga adat Desa, tokoh agama serta pihak *tating (murtahin)* dan pihak *menating (rahin)*. Berikut hasil dari wawancara:

---

<sup>68</sup> Hasil Wawancara, Febri Yogi Awansyah, Kepala Desa Bunga Melur, Minggu 24 April 2022.

## 1. Mekanisme Praktik *Tating-Menating* di Desa Bunga Melur Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.

### a. Bentuk akad dalam perjanjian transaksi *tating-menating*

Dari penelitian yang telah dilakukan pada Minggu 24 April sampai dengan Minggu 01 Mei 2022 di Desa Bunga Melur Kecamatan Semidang Gumay. Mendapatkan data bahwa sebelum melakukan transaksi *tating-menating*, pihak yang bersangkutan terlebih dahulu melakukan akad perjanjian, memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan.

Akad dalam perjanjian *tating-menating* yaitu perjanjiannya kebanyakan dilakukan secara lisan dan sangat jarang sekali dilakukan perjanjian secara tertulis, perjanjian tersebut harus di setujui oleh kedua belah pihak, saat melakukan perjanjian secara lisan harus ada saksi agar tidak terjadi kesalahpahaman, barang yang di *tating-menatingkan* tetap akan di garap oleh pemberi gadai.<sup>69</sup>

Adapun penyebab terjadinya praktik tradisi *tating-menating* ini sebagai berikut:

1. Praktik *tating-menating* ini proses peminjaman uang lebih cepat dan praktis dibanding dengan meminjam di lembaga keuangan. Apabila ada sengketa atau

---

<sup>69</sup>Hasil Wawancara, Aswan Kadir, Ketua Lembaga Adat Desa Bunga Melur Rabu 27 April 2022.

permasalahan bisa dilakukan secara kekeluargaan.<sup>70</sup>

2. Barang yang di *tatingkan* masih bisa di manfaatkan oleh *rahin*, namun hasil panen harus di bagi hasilnya ke *murtahin*.<sup>71</sup>
3. Praktik *tating-menating* ini di lakukan guna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk kebutuhan mendesak seperti pernikahan, untuk membayar biaya sekolah atau pun untuk berobat dan sebagainya.<sup>72</sup>

b. Keuntungan dan kerugian dalam pelaksanaan praktik tradisi *tating-menating*.

Praktik tradisi *tating-menating* sawah di Desa Bunga Melur merupakan suatu kebiasaan yang telah dilakukan secara turun-temurun guna untuk membantu masyarakat yang sedang membutuhkan uang untuk kepentingan mendesak dalam waktu yang cukup lama dan ada harapan agar hartanya bisa di ambil kembali, masyarakat yang bersangkutan *menatingkan* atau menggadaikan hartanya kepada pihak *tating* yang bersedia meminjamkan uang.

Membahas masalah untung dan rugi dari praktik tradisi *tating-menating* ini rata-rata penerima dan pemberi gadai sama-sama mendapatkan

---

<sup>70</sup>Hasil Wawancara, Selan, *Pihak Menating/Rahin*, Senin 25 April 2022.

<sup>71</sup>Hasil Wawancara, Ali Sya'dain, *Pihak Tating/Murtahin*, Minggu 24 April 2022.

<sup>72</sup>Hasil Wawancara, Baksir, *Pihak Menating/Rahin*, Minggu 24 April 2022.

keuntungan dan juga kerugian, akan tetapi ada juga pihak yang *menatingkan* berbuat ingkar terhadap janji yang telah disepakati, pihak yang *menatingkan* sawah melakukan pemaksaan untuk meminta tambahan uang padahal perjanjian belum selesai, hal inilah yang membuat pihak penerima *tating* merasa di rugikan atau di dimanfaatkan. Berikut terdapat keuntungan dan kerugian dari praktik tradisi *tating-menating*:

1. Keuntungan dan kerugian pihak yang *menatingkan/rahin* sawah dan kebun.
  - Keuntungan: Mendapatkan pinjaman uang dengan cepat tanpa menjual barang berharga yang menjadi objek gadai dan jika belum sanggup membayar utang pada waktu yang telah ditentukan, maka dapat di ajukan perpanjangan waktu terhadap kebun ataupun sawah.
  - Kerugian: Walaupun objek yang di *tatingkan* tetap digarap oleh *rahin*, namun pihak *rahin* memiliki ketergantungan kepada pihak *murtahin* di karenakan ada keharusan untuk membagi hasil panen dan apabila belum sanggup membayar hutang hingga tambahan perpanjangan waktu maka barang tersebut menjadi hak milik *murtahin*.
2. Keuntungan dan kerugian pihak *tating/murtahin* sawah dan kebun.
  - Keuntungan: Menerima pembagian dari hasil panen dan mendapatkan kembali uang yang telah di pinjam oleh *rahin*.
  - Kerugian: Menunggu pengembalian utang dengan cukup lama dan terkadang ada pihak *rahin* melakukan kecurangan yaitu dengan mengingkari perjanjian yang telah disepakati.

c. Jangka waktu *tating-menating*

Mengenai jangka waktu yang digunakan untuk praktik tradisi *tating-menating* sawah dan kebun yakni selama 2 sampai 4 tahun, apabila pihak yang menatingkan sawah dan kebun belum sanggup melunasi utangnya maka akan di berikan tambahan waktu selama 2 tahun, dan apabila pihak yang *menatingkan* sawah atau kebun masih tetap belum sanggup melunasi utangnya maka barang tersebut menjadi hak milik penerima *tating* sawah dan kebun.<sup>73</sup> Syarat-syarat gadai adalah:

1. Sawah tersebut adalah hak milik pihak *menating* (*rahin*).
  2. Luas sawah yang akan di gadaikan sudah di ketahui oleh pihak *tating* (*murtahin*).
  3. Dalam melaksanakan perjanjian transaksi gadai, pihak *tating* (*murtahin*) dan pihak *menating* (*rahin*) tidak boleh di wakilkkan.<sup>74</sup>
- d. Faktor-faktor penyebab terjadinya praktik *tating-menating* sawah di Desa Bunga Melur.

Terdapat beberapa alasan mengapa masyarakat Desa Bunga Melur melakukan praktik tradisi *tating-menating* dari pada menggadaikan barang di lembaga Pegadaian. Yaitu sebagai berikut:

1. Jika menggadaikan barang di lembaga pegadaian terlalu banyak persyaratan untuk mendapatkan pinjaman uang yang di inginkan, hal ini harus

---

<sup>73</sup>Hasil Wawancara, Aswan Kadir, Ketua Lembaga Adat Desa Bunga Melur, Rabu 27 April 2022.

<sup>74</sup> Hasil Wawancara, Ujang, Wakil Ketua Lembaga Adat Desa Bunga Melur, Selasa 26 April 2022.

menunggu cukup lama agar pinjaman di setuju. Sedangkan jika melakukan praktik tradisi *tating-menating* hanya perlu kata sepakat dan uang bisa segera di terima.<sup>75</sup>

2. Lembaga pegadaian tidak menerima barang secara langsung seperti sawah dan kebun, harus menjaminkan sertifikat. Sedangkan jika melakukan praktik tradisi *tating-menating* bisa dilakukan hanya secara lisan saja dan ada kata sepakat antar kedua belah pihak.<sup>76</sup>

Sedangkan faktor yang menyebabkan pihak penerima *tating* mendapatkan sistem bagi hasil panen agar pihak yang *menatingkan* sawah tidak mengingkari perjanjian yang telah disepakati. Jadi untuk menghindari hal tersebut maka pihak *menating/rahin* memberikan sebagian dari hasil panen sebagai tanda pengingat bahwasannya pihak yang *menatingkan* sawah ada utang kepada pihak *tating/murtahin*. Sudah sewajarnya sesama manusia harus saling peduli dan saling tolong-menolong.<sup>77</sup>

Oleh karena itu, Allah yang Maha Bijaksana mensyariatkan dengan membolehkan sistem gadai atau *rahn* agar orang yang menerima dan memberi gadai merasa tenang atas harta bendanya.<sup>78</sup>

---

<sup>75</sup>Hasil Wawancara, Maulana, *Pihak Tating/Rahin*, Kamis 28 April 2022.

<sup>76</sup>Hasil Wawancara, Aran, *Pihak Tating/Rahin*, Jum'at 29 April 2022.

<sup>77</sup>Hasil Wawancara, Edi, *Pihak Tating/Rahin*, Sabtu 30 April 2022.

<sup>78</sup> Nawawi Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 204.

- e. Hak dan kewajiban *tating-menating*.
1. Hak dan kewajiban pihak *tating (murtahin)*.
    - a. Menerima sebagian hasil panen dari pihak *menating/rahin*.<sup>79</sup>
    - b. Memberikan uang pinjaman ke pihak *menating*.<sup>80</sup>
    - c. Mengembalikan sawah atau kebun apabila pihak *menating* telah melunasi utangnya.<sup>81</sup>
  2. Hak dan kewajiban pihak *menating (rahin)*.
    - a. Memberikan sebagian hasil panen ke pihak *tating*.<sup>82</sup>
    - b. Menerima uang pinjaman dari pihak *tating*.<sup>83</sup>
    - c. Mengambil kembali sawah atau kebun apabila telah melunasi utang yang di pinjam dari pihak *tating*.<sup>84</sup>

---

<sup>79</sup> Hasil Wawancara, Jamili, *Pihak Tating (murtahin)*, Jum'at 29 April 2022.

<sup>80</sup> Hasil Wawancara, Surman, *Pihak Tating (murtahin)*, Jum'at 29 April 2022.

<sup>81</sup> Hasil Wawancara, Sulian, *Pihak Tating (murtahin)*, Jum'at 29 April 2022.

<sup>82</sup> Hasil Wawancara, Yunan, *Pihak Menating (rahin)*, Sabtu 30 April 2022.

<sup>83</sup> Hasil Wawancara, Taswin, *Pihak Menating (rahin)*, Sabtu 30 April 2022.

<sup>84</sup> Hasil Wawancara, Aran, *Pihak Menating (rahin)*, Sabtu 30 April 2022.

- d. Memberitahu pihak *tating* apabila belum bisa melunasi utang agar bisa diperpanjang jangka waktunya.<sup>85</sup>

## **B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tradisi *Tating-Menating* Sawah di Desa Bunga Melur Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.**

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan di atas, dapat di ketahui bahwasannya praktik tradisi *tating-menating* sawah di Desa Bunga Melur Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu. Jika dilihat dari segi pembahasannya maka tradisi *tating-menating* merupakan sebutan lain dari gadai atau *rahn* menurut hukum Islam.

Pengertian *tating-menating (rahn)* menurut masyarakat Desa Bunga Melur adalah transaksi yang dilakukan oleh pihak yang *menatingkan (rahin)* dan pihak *tating (murtahin)*, adapun pihak yang *menatingkan* sebagai pemilik lahan kebun ataupun sawah, sedangkan pihak *tating* yaitu penerima *tatingan* sawah ataupun kebun yang menyepakati meminjamkan uang dalam suatu perjanjian.<sup>86</sup>

Pengertian gadai atau *rahn* dalam hukum Islam yaitu menjadikan benda yang memiliki nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan utang dengan ketentuan dimungkinkan untuk mengambil semua utang atau

---

<sup>85</sup> Hasil Wawancara, Herman, *Pihak Menating (rahin)*, Sabtu 30 April 2022.

<sup>86</sup> Hasil Wawancara, Aswan Kadir, *Ketua Lembaga Adat Desa Bunga Melur*, Rabu 27 April 2022.

mengambil sebagiannya dari benda yang dijaminan tersebut.<sup>87</sup>

Beberapa definisi gadai menurut para ahli hukum Islam, sebagai berikut:

- a. Ulama Syafi'iyah, mendefinisikan rahn yaitu menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang, agar pemberi utang dapat menjualnya sewaktu-waktu bila pihak pengutang tidak dapat membayar utangnya.
- b. Menurut Zainuddin dan Jamhari, gadai adalah menyerahkan benda berharga dari seseorang kepada orang lain sebagai penguat atau tanggungan dalam utang piutang.
- c. Menurut Ahmad Azhar Basyir, rahn adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan marhun bih, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.
- d. Menurut Wahbah Zuhaili, gadai adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan untuk utang, di mana utang tersebut bisa dilunasi (dibayar) dari benda (jaminan) tersebut ketika pelunasannya mengalami kesulitan.
- e. Menurut Ahmad dan Asy-syafi'i, gadai adalah amanah ditangan pegadaian, dimana si penerima gadai tidak bertanggung jawab atas kerusakan kecuali apabila bertindak dzalim.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> Ahmad Wardi Muclich, *Fiqh Muamalat*, 287.

<sup>88</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), 287

Berdasarkan pemaparan berbagai definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa rahn atau gadai adalah jaminan yang diserahkan oleh pihak pengutang kepada yang memberi utang.

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa gadai yang dilakukan untuk mendapatkan sejumlah uang dengan memberikan jaminan sebagai bukti dan penguat bahwa pihak *rahin* akan mengembalikan utang dalam transaksi tersebut. Adapun firman Allah yang menerangkan tentang gadai:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهٌ مَّقْبُوضَةٌ  
 لَّئِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي الْوُئِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ  
 وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan, sedang penulis tidak ada, maka utang-piutang itu dilakukan secara gadai dengan jaminan. Tetapi jika kedua belah pihak telah percaya mempercayai, hendaklah orang yang dipercaya berutang itu membayar utangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan para saksi janganlah menyembunyikan kesaksiannya. Barangsiapa yang menyembunyikan kesaksiannya berarti sudah berdosa hatinya. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqoroh: 283)<sup>89</sup>

Dari Ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah memerintahkan agar seseorang yang mengadakan perjanjian utang-piutang dengan orang lain di dalam perjalanan yang tidak memperoleh kertas dan tinta untuk menulis, maka hendaklah meminta bukti kepercayaan dengan barang berharga sebagai jaminan yang dapat di

---

<sup>89</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*.

pegang sebagai bukti dan wujud kepercayaan orang yang berutang kepada pemberi utang.<sup>90</sup>

Utang-piutang terkadang tidak dapat dihindari, padahal banyak muncul fenomena ketidakpercayaan di antara manusia, khususnya di zaman sekarang ini. Sehingga, orang terdesak untuk meminta jaminan benda atau barang berharga dalam meminjamkan hartanya.

Ada tiga bentuk sistem gadai tanah (sawah) yang terjadi di masyarakat, yaitu;

- a. Penggadai dapat terus menggarap sawah gadainya, kemudian kedua belah pihak membagi hasil sawah sama seperti “bagi hasil”.
- b. Pemegang gadai mengerjakan sendiri sawah gadai.
- c. Pemegang gadai menyewakan atau bagi hasil sawah gadai tersebut kepada pihak ketiga.

Syaikh Muhammad Ali As-Sayis mengungkapkan bahwa ayat tersebut merupakan petunjuk agar menerapkan prinsip berhati-hati dalam melaksanakan transaksi utang-piutang yang menggunakan jangka waktu, dengan cara menjaminkan sebuah barang gadai atau *rahn*.<sup>91</sup>

Menurut beberapa mazhab, *rahn* berarti perjanjian penyerahan harta yang oleh pemiliknya dijadikan jaminan utang yang nantinya dapat dijadikan sebagai sarana pembayar hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya. Penyerahan jaminan tersebut tidak harus bersifat aktual (berwujud), namun yang terpenting penyerahan itu bersifat legal, misalnya berupa penyerahan

---

<sup>90</sup> Ahmad Mustafa, *Tafsir Al-Marangi, jilid 3*, (Semarang: Toba Pustaka, 1993), 135.

<sup>91</sup> Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, 5.

sertifikat atau surat bukti kepemilikan yang sah menurut suatu harta jaminan.

Pelaksanaan rukun dan syarat gadai pada hukum Islam, ada poin-poin penting, salah satunya orang yang berakad (*aqid*) yaitu orang yang menggadaikan barangnya disebut *Rahin* dan orang yang menerima gadai disebut *Murtahin*. Sedangkan pada Hukum Perdata, pemberi gadai sering disebut debitur dan penerima gadai sering disebut kreditur. Syarat gadai pada hukum Islam maupun pada KUH perdata memiliki kesepakatan yang sama yakni harus cakap bertindak hukum dan berakal sehat. Gadai atau *rahn* yaitu sebuah akad yang bertujuan untuk menolong dan membantu orang lain yang sedang kesulitan.

Manusia sebagai makhluk sosial pasti memiliki masalah dalam kehidupan, terutama dalam bidang ekonomi, oleh karena itu manusia harus saling bahu-membahu dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, yang kaya hendaknya bersedekah kepada yang fakir dan miskin atau setidaknya membantu dengan meminjamkan uang untuk membuka usaha, di saat menolong orang lain, tak hanya pahala dari Allah yang akan didapat. Kebaikan yang dilakukan tersebut akan kembali kepada orang yang memberikan pertolongan suatu saat nanti.

Tolong-menolong yang dilakukan sesama umat manusia terkhususnya umat nabi Muhammad Saw, akan mengukuhkan dan menguatkan tali persaudaraan yang telah terjalin, hidup akan terasa lebih baik ketika seseorang bisa membantu orang lain. Sebagaimana firman Allah Swt.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
 إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.” (Al-Qur’an surah Al-Maidah ayat 2)<sup>92</sup>

Dari Aisyah radhiyallahu ‘anha:

“Bahwa Nabi ﷺ pernah membeli makanan dari orang Yahudi yang akan dibayar beliau pada waktu tertentu di kemudian hari dan beliau menggadaikan kepadanya baju perang yang terbuat dari besi.” (HR. Al- Bukhari:1926)<sup>93</sup>

Dari dasar hukum tersebut apabila melakukan akad gadai harus di tentukan batas waktunya. Kemudian pada Fatwa DSN-MUI disebutkan apabila jangka waktu gadai telah berakhir, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* agar secepatnya melunasi utangnya, jika *rahin* tetap tidak bisa membayar maka barang jaminan akan dilelang sesuai aturan syariat.<sup>94</sup>

Sedangkan praktik gadai sawah di Desa Bunga Melur ada sebagian yang melakukan ingkar janji terhadap perjanjian yang telah disepakati, seperti mengingkari janji gadai sawah yang memiliki tempo selama 2 tahun dan tiba-tiba pihak *rahin* meminta tambahan uang dengan cara

---

<sup>92</sup> Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya, (Jakarta : CV Pustaka Jaya Ilmu), Surah Al-Maidah:2.

<sup>93</sup> Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari, *Shahīḥ Bukhari*, hadist nomor 2252.

<sup>94</sup> Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn, 3.

mendesak *murtahin* secara terus-menerus. Hal tersebut apabila terus dibiarkan akan merugikan pihak *murtahin* baik itu waktu, tenaga, pikiran dan keuangan dikarenakan pihak *rahin* terus-menerus meminta tambahan uang. Apabila pihak *murtahin* ingin membatalkan perjanjian gadai atau ingin mengambil uangnya, pihak *rahin* belum sanggup untuk mengembalikan hutang dari perjanjian gadai tersebut.

Tradisi *tating-menating* di Desa Bunga Melur ini barang jaminan (*marhun*) tetap di garap oleh *rahin* yang perjanjiannya mayoritas dilakukan secara tidak tertulis, tidak ada bukti bahwa terjadi transaksi utang piutang atau gadai. Proses *tating-menating* itu *marhun* atau barang yang dijadikan obyek gadai tidak ada perpindahan, seharusnya sertifikat di pegang oleh pihak *murtahin*, apabila pihak *murtahin* ingin melakukan perbuatan yang tidak diinginkan maka harus ada jaminan atau bukti. Agar suatu saat sawah atau kebun bisa di jual untuk melunasi utang.

Hendaknya sebelum melakukan perjanjian gadai, kedua belah pihak melakukan pencatatan atau perjanjian secara jelas dengan membuat surat bukti perjanjian dan adanya saksi, agar suatu saat tidak ada pihak yang melakukan perbuatan buruk atau mengingkari perjanjian yang telah di sepakati. Perjanjian atau janji adalah sebuah perkataan atau pengakuan yang bersifat mengikat diri sendiri terhadap sesuatu ketentuan yang telah di ucapkan. Karena sifatnya yang mengikat, perjanjian adalah hutang yang harus ditepati dan dipenuhi, maka dari itu pentingnya melakukan perjanjian secara tertulis.

Gadai atau *rahn* ini sering dilakukan di setiap daerah, baik itu di kota maupun di desa. Hal ini menjadikan hubungan sosial yang berlaku secara sistematis, maka

hubungan sosial tersebut akan menjadi sebuah sistem sosial, tata alur inilah yang menjadikan proses beralihnya istilah adat menjadi hukum adat (*adat recht*), proses lahirnya hukum adat yaitu meliputi: manusia, kebiasaan, adat dan hukum adat.<sup>95</sup>

Tradisi, adat atau *Al-'urf* ialah apa yang dijadikan sandaran oleh manusia dan mereka berpijak kepada ketentuan *'urf* tersebut baik yang berhubungan dengan perbuatan yang mereka lakukan maupun yang berkaitan dengan ucapan.<sup>96</sup> Menurut Fairuz Abadi *al-'urf* adalah nama setiap perbuatan yang kebaikannya dikenal oleh syariat dan akal dan *al-'urf* adalah yang dikenal dari perbuatan baik.<sup>97</sup>

Dapat dipahami *al-'urf* itu berkaitan dengan adat atau tradisi yang berlaku di suatu tempat dan menjadi praktik kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat secara luas hingga menjadi bagian dari kehidupan mereka secara berkelanjutan, baik yang berkaitan dengan ucapan dan perbuatan. Faktanya setiap masyarakat di berbagai tempat di belahan dunia ini pasti memiliki *'urf*, adat-istiadat atau tradisi yang dijadikan sebagai sarana untuk mengatur, menjaga dan mempertahankan ketertiban hidup dalam rangka memudahkan kepentingan untuk bersosialisasi.

Indonesia memiliki banyak sekali tradisi yang berkaitan tentang gadai dengan ciri khas bahasa daerah masing-masing, seperti *manggadai* (Minangkabau), *adol sende* (Jawa), *sando/sande* (Sumbagsel). Hal ini juga

---

<sup>95</sup> Suriyaman Masturi, *Hukum Adat* (Jakarta: Kencana, 2017), 3.

<sup>96</sup> Romli, *Ushul Fiqh 1: Metodologi Penetapan Hukum Islam* (Yogyakarta: Fadilatama, 2016), 159.

<sup>97</sup> Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* (Magelang: Unnima Press, 2019), 200.

terjadi di masyarakat Desa Bunga Melur Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu yang mana gadai sawah dan kebun sering disebut dengan istilah *Tating-Menating*.

*Tating* sering digunakan oleh *Murtahin* untuk memberitahu ke orang lain bahwa dia (*Murtahin*) menerima *tating* tanah, kebun ataupun sawah dari pihak *Rahin*. *Menating* sering digunakan oleh *Rahin* untuk memberitahu ke orang lain bahwa dia (*Rahin*) sedang *Menatingkan* tanah, kebun ataupun sawahnya ke pihak *Murtahin*,<sup>98</sup> Tradisi *Tating-Menating* adalah sebutan lain dari kata gadai atau *rahn*.

Tradisi *Tating-Menating* sudah lama dilakukan oleh masyarakat Desa Bunga Melur yang pada akhirnya menjadi tradisi atau adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam bermasyarakat.<sup>99</sup> Tradisi *Tating-Menating* sawah merupakan hal yang tidak asing didengar oleh kalangan masyarakat Desa Bunga Melur Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, sebagaimana yang terjadi di masyarakat Desa Bunga Melur yaitu apabila kebun ataupun sawah akan dijadikan sebagai barang jaminan melalui perjanjian secara lisan.

Praktik gadai sawah di Desa Bunga Melur ini terjadi pemanfaatan pada barang jaminan tersebut. Barang jaminan tersebut di manfaatkan oleh *rahin* dan di bagi hasilnya ke *murtahin*, walaupun hasil yang diperoleh *murtahin* tidak sebanyak yang di dapatkan oleh *rahin*,

---

<sup>98</sup> Hasil Wawancara, Aswan, sebagai Tetua Adat. tanggal 27 September 2021 lewat video call di WhatsApp.

<sup>99</sup> <https://kbbi.web.id/tradisi.html>. (diakses pada tanggal 29 September 2021)

yaitu pihak *murtahin* mendapatkan bagi hasil setiap selesai panen sebanyak 3 pikul beras, baik itu panen untung maupun panen rugi.

Uang hasil pinjaman atau utang tetap akan dikembalikan sesuai jatuh tempo, apabila tidak dapat mengembalikan utang dan telah diberikan perpanjangan waktu, maka sawah atau kebun akan menjadi hak milik *murtahin* dengan kurun waktu selama 4 tahun dan ditambah perpanjangan waktu 2 tahun, sawah atau kebun akan menjadi hak milik *murtahin* yakni apabila pihak *rahin* tidak dapat mengembalikan uang pinjaman atau utang yaitu kurun waktu selama 6 tahun. Tradisi ini sudah menjadi turun-temurun dilakukan dan telah terjadi sejak lama di Desa Bunga Melur Kecamatan Semidang Gumay.<sup>100</sup>

Tradisi *tating-menating* sawah yang dikelola kembali oleh pihak *rahin*, dalam hal ini, pihak *rahin* merupakan pihak pemilik sawah ataupun kebun dan bertindak selaku orang yang berutang. Hukum asal dari pemanfaatan itu adalah boleh, sebab barang gadai masih berstatus hak milik *rahin*. Tetapi dalam pengelolaan sawah tersebut ada ketentuan yang di syaratkan berupa bagi hasil setiap selesai panen dari hasil penggarapan sawah. Padahal pihak *murtahin* sama sekali tidak merawat sawah dan tidak mengeluarkan tenaga sedikitpun.

Jika di lihat dari sisi akad gadai, maka pengelolaan barang gadai oleh *rahin* itu sendiri merupakan hukumnya sah dan boleh. Namun ketika ada ketentuan lain berupa diharuskan menyerahkan bagi hasil yang disyaratkan oleh *murtahin* ataupun *rahin*, maka hukumnya berubah menjadi

---

<sup>100</sup>Hasil Wawancara, Hatta, Tokoh Agama Desa Bunga Melur, Minggu 01 Mei 2022.

tidak boleh (haram). Sebab barang gadai berhubungan dengan akad utang. Syarat penyerahan bagi hasil ini menyerupai utang dengan menarik kemanfaatan, setiap piutang yang memberikan keuntungan maka keuntungannya itu adalah riba’.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ  
الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba’ (yang belum di pungut) jika kamu orang beriman.” (QS. Al-Baqoroh:278)<sup>101</sup>

Seseorang yang benar-benar beriman kepada Allah dan mengikuti Rasul-Nya, hendaklah melakukan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan, serta dengan meninggalkan transaksi-transaksi ribawi dan tinggalkanlah usaha untuk meminta sisa dari uang tambahan (riba’) selain harta pokok yang merupakan milik pemegang gadai atau *murtahin* sebelum terjadi diharamkannya riba’, jika seseorang itu memang merealisasikan keimanan dalam bentuk ucapan dan juga perbuatan.

Salah satu kaidah *fiqih* muamalah yang telah disepakati oleh para ahli *fiqih* ialah menjadikan tradisi dan kebiasaan sebagai *dalil* dan landasan hukum selama tidak bertentangan dengan *syariat*. Oleh karena itu para ulama *fiqih* menjadikan kaidah *al-adah muhakkamah* (tradisi atau kebiasaan menjadi hukum) yang secara umum disepakati oleh ahli *fiqih* dan *syariat*. Dalam Al-Qur’an disebutkan:

---

<sup>101</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Juz*

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.” (Q.S. Al-A’raf: 199)<sup>102</sup>

Dijelaskan juga oleh hadis yang artinya:

“Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik juga disisi Allah dan sesuatu yang dinilai buruk kaum muslimin adalah buruk disisi Allah.”<sup>103</sup>

Dari hadis diatas dapat dijelaskan yaitu suatu kebiasaan atau tradisi yang berlaku di masyarakat apabila tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan hadist serta menurut umat tersebut baik maka hal itu juga baik disisi Allah. Jika kebiasaan atau tradisi tersebut bertentangan dari Al-Qur’an dan hadist maka hal ini buruk disisi Allah.

Syarat-syarat ‘urf agar dapat diterima sebagai hukum Islam, yaitu:

- a. Pemakaian tidak mengakibatkan dikesampingkannya *nash syari’at* termasuk juga tidak mengakibatkan *masadat*, kesulitan atau kesempitan.
- b. Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya dilakukan beberapa orang saja.
- c. *Urf* tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam transaksi.

---

9. <sup>102</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Juz*

24. <sup>103</sup> Ahmad Fahmi Abu Sunah, *Urf wa al-Adah Fi Ra’yi Fuqaha*,

- d. *Urf* tidak berlawanan dengan Al-Qur'an dan Hadist.<sup>104</sup>

Sesuai dengan tinjauan penulis mengenai tradisi *tating-menating* (*rahn*) sawah di Desa Bunga Melur. Ternyata tradisi *tating-menating* ini mayoritas dilakukan secara tidak tertulis, tidak ada bukti bahwa terjadi transaksi utang-piutang atau gadai, dalam proses *tating-menating*, *marhun* atau barang yang dijadikan obyek gadai tidak ada terjadinya perpindahan.

Karena akadnya itu adalah akad utang-piutang atau gadai, gadai itu akad tambahan atas akad utama yakni akad utamanya adalah pinjam-meminjam, apabila semisal pihak *rahin* meminjam uang 50 juta seharusnya memberikan bukti perjanjian berupa jaminan sertifikat tanah harus di pegang oleh *murtahin*. Maka hal ini sangat rentan untuk adanya pihak yang dirugikan, terutama pihak *murtahin*.

Dari tinjauan hukum ekonomi syariah, terjadi praktik setiap selesai panen harus memberikan 3 pikul beras ke pihak *murtahin*, dengan alasan atas dasar demi menjaga hubungan kekeluargaan dan menjaga toleransi kehidupan bermasyarakat. Prinsip dalam akad pinjam-meminjam atau gadai sesungguhnya adalah bahwa seseorang tidak boleh mengambil manfaat atau tidak boleh ada kelebihan dari barang gadaian. Karena *rahn* atau gadai termasuk dari hutang yang jika mengambil manfaat darinya, berarti sama saja dengan menerima hutang dan kelebihan dari hutang. Jelas hal ini diharamkan dan termasuk bagian dari praktik *riba' qardh*.

---

<sup>104</sup> Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam*, 209.

Maka tradisi *tating-menating* ini tidak sesuai dengan syariat Islam, baik itu secara hukum ekonomi syariah maupun secara tradisi atau adat (*'urf fasid*) kebiasaan yang rusak.

## BAB V PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Praktik tradisi *tating-menating* yaitu suatu adat-istiadat yang masih dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat yang ada di sebagian wilayah Sumatera bagian selatan, salah satunya di Desa Bunga Melur, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Ternyata tradisi *tating-menating* ini mayoritas dilakukan secara tidak tertulis, tidak ada bukti bahwa terjadi transaksi utang-piutang atau gadai, dalam proses *tating-menating*, *marhun* atau barang yang dijadikan obyek gadai tidak ada terjadinya perpindahan. Karena akadnya itu adalah akad utang-piutang atau gadai, gadai itu akad tambahan atas akad utama yakni akad utamanya adalah pinjam-meminjam, apabila semisal pihak rahin meminjam uang 50 juta seharusnya memberikan bukti perjanjian berupa jaminan sertifikat tanah harus di pegang oleh *murtahin*. Maka hal ini sangat rentan untuk adanya pihak yang dirugikan, terutama pihak *murtahin*.
2. Dari Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, terjadi praktik setiap selesai panen harus memberikan 3 pikul beras ke pihak *murtahin*, dengan alasan atas dasar demi menjaga hubungan kekeluargaan dan menjaga toleransi kehidupan bermasyarakat. Prinsip dalam akad pinjam-meminjam atau gadai sesungguhnya adalah bahwa seseorang tidak boleh mengambil manfaat atau tidak boleh ada kelebihan dari barang gadaian. Karena *rahn* atau gadai termasuk dari hutang yang jika mengambil manfaat darinya, berarti sama

saja dengan menerima hutang dan kelebihan dari hutang. Jelas hal ini diharamkan dan termasuk bagian dari praktik *riba' qardh*. Maka tradisi tating-menating ini tidak sesuai dengan syariat Islam, baik itu secara hukum ekonomi syariah maupun secara tradisi atau adat (*'urf fasid*) kebiasaan yang rusak.

## **B. SARAN**

1. Praktik tradisi *tating-menating* sawah di Desa Bunga Melur tidak sesuai dengan syariat Islam, Tradisi tating menating itu tidak di perbolehkan karena tidak ada hitam di atas putih, itu rentan untuk adanya pihak yang dirugikan. Apalagi tidak adanya terjadi perpindahan penguasaan marhun dari *rahin* ke *murtahin*. Jadi apabila suatu waktu pihak *rahin* kabur maka pihak *murtahin* akan dirugikan, Itu ada potensi di rugikan dan tidak diperbolehkan. Maka dari itu hendaknya tradisi ini di hilangkan perbuatan yang memicu ke masalah *riba'* dan jangan berbuat ingkar terhadap perjanjian.
2. Sebelum melakukan perjanjian gadai hendaklah melakukan perjanjian secara tertulis dan sertifikat tanah menjadi jaminan dan jangan sampai terulang lagi transaksi utang piutang yang ada kelebihan, apalagi memberikan 3 pikul beras setiap selesai panen, itu termasuk ke unsur *riba'*, agar kedua belah pihak tidak merasa dirugikan dalam menerapkan kehidupan untuk saling percaya dan mempercayai tidak hilang guna mewujudkan hubungan sosial supaya berjalan harmonis dan menjaga keutuhan ikatan persaudaraan maupun hubungan bermasyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

**Al-Qur'an dan Terjemahan**  
**Arsip Kantor Desa Bunga Melur 2022.**  
**Dokumen Desa Bunga Melur 2022.**

### **Buku-Buku:**

- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Abdullah. Shohih Bukhari. Digital Library: al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani. 2005.
- Al-Bukhary, Al-Imam. Shahih Bukhary. Lebanon: Dar al-Kotop Al-Ilmiyah, 2009.
- Al-Hadi, Abu Azam. Fikih Kontemporer. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Ali, Zainudin. Hukum Gadai Syariah, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Anshori, Abdul Ghafur. Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi dan Implementasi). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Bahrudin, Moh. Ilmu Ishul Fiqh. Bandar Lampung: AURA CV. Anugrah Utama Raharja Anggota IKAPI, 2019.
- Bank Indonesia, dan Dewan Syariah Nasional. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI. Yogyakarta: Pustaka Zeedny.
- Bungin, Burhan. Metode Penelitian Sosial & Ekonomi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- DSN-MUI, Fatwa. No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn, 3.
- Effendi, Satria dkk. Ushul Fiqh. Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Fauzan, Shaleh. Fiqh Sehari-Hari, Jakarta: gema insani, 2006.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. Fiqh Muamalat. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.

- HS, Salim. Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Idri. Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi). Jakarta: PrenadaMedia Group, 2015.
- Isma'il, Abul Fida' 'Imaduddin. Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim/Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2. Solo: Insan Kamil, 2015.
- Ismail, Imam Abi Abdullah Muhammad bin. Shahih al-Bukhari. Dar Al-Fikr, 1983.
- Ismail, Nawawi. Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 204.
- Junaidi, Heri. Metode Penelitian Berbasis TemuKenali: Petunjuk MenemuKenali Metode Penelitian Yang Efisien & Efektif Untuk Skripsi, Tesis & Disertasi. Palembang: Rafa Press, 2018.
- Khalaf, Abdul Wahhab. Ilmu Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Latuifah, Elly. Shahih Muslim. Penerjemah: Gema Insani, 2005.
- Mardani. Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah. Jakarta: PrenadaMedia Group, 2013.
- Masturi, Suriyaman. Hukum Adat. Jakarta: Kencana, 2017.
- Miswanto, Agus. Ushul Fiqh: Metodologi Ijtihad Hukum Islam. Magelang: Unnima Press, 2019.
- Muslich, Ahmad Wardi. Fiqh Muamalat. Jakarta: Amzah, 2015.
- Mustafa, Imam, Fiqh Muamalah Kontemporer. Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Mustaifa, Ahmad. Tafsir Al-Marangi, jilid 3, (Semarang: Toba Pustaka, 1993), 135.
- Noor, Juliansya. Metodologi Penelitian, Skripsi, Tesis, Disertasi, Karya Ilmiah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Nurkholis, Rizqo Setiawan dan Silviahani. Kumpulan Hadis Ekonomi (Sebuah Tinjauan Hukum Islam). Cirebon: Percetakan Cirebon Com, 2015.

- Panorama & Muhajirin. Pendekatan Praktis Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Yogyakarta: Idea Press, 2018.
- Romli. Ushul Fiqh 1: Metodologi Penetapan Hukum Islam. Yogyakarta: Fadilatama, 2016.
- Sabiq, Muhammad Sayyid. Fiqh Sunah Jilid V Terjemahan. Jakarta: Republika Penerbit, 2018.
- Setiawan, Firman. Lembaga Keuangan Syariah Non Bank. Pamekasan: Duta Media, 2017.
- Simanjuntak, P.N.H. Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: PrenamediaGroup, 2018.
- Sinaga, Nurhayati dan Ali Imron. Fiqh dan Ushul Fiqh. Depok: PrenadaMedia Group, 2017.
- Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016.
- Sunah, Ahmad Fahmi Abu. Urf wa al-Adah Fi Ra'yi Fuqaha. Kairo: Dar al-Bas, 2004.
- Sutedi, Adrian. Hukum Gadai Syariah. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suri, Bachtiar. Az-Zikra Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an Dalam Huruf Arab dan Latin Juz 1-5. Bandung: Angkasa Bandung, 2004.

### **Wawancara:**

- Ali Sya'dain, Pihak Tating/Murtahin, Hasil Wawancara, Minggu 24 April 2022.
- Aran, Pihak Tating/Rahin, Hasil Wawancara, Jum'at 29 April 2022.
- Baksir, Pihak Menating/Rahin, Hasil Wawancara, Minggu 24 April 2022.
- Febri Yogi Awansyah, Kepala Desa Bunga Melur, Hasil Wawancara, Minggu 24 April 2022.

- Hatta, Tokoh Agama Desa Bunga Melur, Hasil Wawancara, Minggu 01 Mei 2022.
- Herman, Pihak Menating (rahin), Hasil Wawancara, Sabtu 30 April 2022.
- Ibrahim, Sesepuh/Tetua Desa Bunga Melur, Hasil Wawancara, Rabu 27 April 2022.
- Jamili, Pihak Tating (murtahin), Hasil Wawancara, Jum'at 29 April 2022.
- Aswan. Ketua Lembaga Adat Desa Bunga Melur, Hasil Wawancara, Senin 25 April 2022.
- Maulana, Pihak Tating/Rahin, Hasil Wawancara, Kamis 28 April 2022.
- Selan, Pihak Menating/Rahin, Hasil Wawancara, Senin 25 April 2022.
- Sulian, Pihak Tating (murtahin), Hasil Wawancara, Jum'at 29 April 2022.
- Surman, Pihak Tating/Murtahin, Hasil Wawancara, Kamis 28 April 2022.
- Survey Masyarakat Desa Bunga Melur, Hasil Wawancara, Kamis 24 Maret 2022.
- Taswin, Pihak Menating (rahin), Hasil Wawancara, Sabtu 30 April 2022.
- Ujang, Anggota Lembaga Adat Desa Bunga Melur, Hasil Wawancara, Kamis 28 April 2022.
- Yunan, Pihak Menating (rahin), Hasil Wawancara, Sabtu 30 April 2022.

**Skripsi:**

- Purnamasari, Tika. Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017. Sando Sawah Dilihat Dari Perspektif Fiqh Muamalah (“Di Desa Jarakan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang”).

Saifudi, Imron. Fakultas Syariah, IAIN Metro, 2017. Penyelesaian Gadai Berakhir Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Islam (“Di Desa Indraloka 1 Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat”).

Sari, Moudy Nia Permata. Fakultas Syariah, UIN Raden Fatah Palembang, 2019. “Gadai Sawah Pada Masyarakat Kuripan Tiga Dihaji OKU Selatan Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn.”

**Internet:**

<http://aljazirah-sampang.blogspot.com/2015/11/bagai-akar-yang-kuat.html?m=1> (diakses pada tanggal 28 September 2021).

<https://kbbi.web.id/tradisi.html>. (diakses pada tanggal 29 September 2021).

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. Identitas Diri

Nama : Angga Apriantoro  
 Tempat Tanggal Lahir : Tanjung Kurung, 9 April 1999  
 Alamat Rumah : Desa Tanjung Kurung  
 Kecamatan Lungkang  
 Kule Kabupaten Kaur  
 Provinsi Bengkulu.

### B. Nama Orang Tua

a. Ayah : Jamili  
 b. Ibu : Yuslima

### C. Pekerjaan Orang Tua

a. Ayah : Petani  
 b. Ibu : Wiraswasta

### D. Riwayat Pendidikan

a. SD Negeri 03 Lungkang Kule  
 b. SMP Negeri 01 Lungkang Kule  
 c. MA PonPes Makrifatul Ilmi Bengkulu Selatan

### E. Pengalaman Organisasi

a. KOPMA (Koperasi Mahasiswa)  
 b. FLP (Forum Lingkar Pena)  
 c. PAKIES (Pusat Kajian Ekonomi Islam)

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Ikray KM. 3.5 Palembang. Telp (0711) 362427  
Website: <http://tridentfatah.ac.id>, Email: [syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)

## PENGESAHAN DEKAN

Skripsi Berjudul : **"TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TRADISI  
TATING-MENATING SAWAH DI DESA BUNGA MELUR  
KECAMATAN SEMIDANG GUMAY KABUPATEN KAUR  
PROVINSI BENGKULU."**

Ditulis Oleh : Angga Apriantoro  
NIM : 1720104059

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Palembang, November 2022



Drs. Marsaid, MA.  
NIP.19620706 199003 1 004



KEMENTERIAN AGAMA RI  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
 PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Prof. K.H. ZainalAbidin'isyky KM. 3,5 Palembang Telp. (0711) 362427  
 Website: <http://iindenfatih.ac.id>, Email: [syariahd@radenfatah.ac.id](mailto:syariahd@radenfatah.ac.id)

**PENGESAHAN PENGUJI**

Skripsi Berjudul : "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TRADISI  
*TATING-MENATING* SAWAH DI DESA BUNGA MELUR  
 KECAMATAN SEMIDANG GUMAY KABUPATEN KAUR  
 PROVINSI BENGKULU."

Ditulis Oleh : Angga Apriantoro

NIM : 1720104059

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Penguji Utama

  
Prof. Dr. H. Romli SA, M. Ag.  
 NIP. 1957121019860311004

Palembang, 2022

Penguji Kedua

  
Ahmad Bahauddin, AM, MH.  
 NIP. 198911082020121009



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin No. 35 Palembang Telp. (0711) 362427  
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: [syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Skripsi Berjudul : **"TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TRADISI  
TATING-MENATING SAWAH DI DESA BUNGA MELUR  
KECAMATAN SEMIDANG GUMAY KABUPATEN KAUR  
PROVINSI BENGKULU."**

Ditulis Oleh : Angga Apriantoro

NIM : 1720104059

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Palembang, 2022

Pembimbing Utama

**Dra. Atika, M. Hum.**  
NIP. 196811061994032003

Pembimbing Kedua

**Fadillah Mursid, M.H.**  
NIP. 199210092019031010



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
 Jl. Prof. K.H. Zaim/Abidin/1kry KM. 3,5 Palembang Telp. (0711) 362427  
 Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: [syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)

**Formulir D.2**

**Hal. : Mohon Izin Penjilidan Skripsi**

Kepada Yth.  
 Bapak Wakil Dekan I  
 Fakultas Syariah dan Hukum  
 di-  
 Palembang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*  
 Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Angga Apriantoro  
 NIM : 1720104059  
 Fak/Jur : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
 Judul Skripsi : "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TRADISI  
 TATING-MENATING SAWAH DI DESA BUNGA MELUR  
 KECAMATAN SEMIDANG GUMAY KABUPATEN KAUR  
 PROVINSI BENGKULU."

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alakum Wr. Wb.*

Palembang, 2022  
 Penguji Utama  
 Penguji Kedua

Penguji Utama

Prof. Dr. H. Romli S.A. M.Ag.  
 NIP. 195712101986031003

Ahmad Bahauddin, AM, MH.  
 NIP. 1989110820201210091

Mengetahui,  
 Wakil Dekan I

Dr. H. Muhammad Torik, L.C., MA  
 NIP. 19751024 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Prof. K.H. ZainalAbidinFikry KM 3,5 Palembang, Telp. (0711) 362427  
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: [syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)


**Formulir E.4**

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Angga Apriantoro  
NIM : 1720104059  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum  
Judul Skripsi : "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
TRADISI *TATING-MENATING* SAWAH DI DESA  
BUNGA MELUR KECAMATAN SEMIDANG GUMAY  
KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU."

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 6 September 2022

**PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Tanggal,	Pembimbing Utama	: Dra. Atika, M. Hum.
	t.t.	
Tanggal,	Pembimbing Kedua	: Fadillah Mursid, M.H.
	t.t.	
Tanggal,	Penguji Utama	: Prof. Dr. H. Romli SA, M. Ag.
	t.t.	
Tanggal,	Penguji Kedua	: Ahmad Bahaudin, AM, MH.
	t.t.	
Tanggal,	Ketua Panitia	: Dr. Syafran Afriansyah, M. Ag.
	t.t.	
Tanggal,	Sekretaris	: Fatroyah Asr Himsyah, M.H.I.
	t.t.	



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Prof. K.H. ZainalAbidin/ikry KM. 3,5 Palembang. Telp. (0711) 362427  
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: [syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)

**SURAT KETERANGAN ACC REVISI UJIAN MUNAQAOSAH**

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb*

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Angga Apriantoro

Nim : 1720104059

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

Judul Skripsi : "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
TRADISI TATING-MENATING SAWAH DI DESA BUNGA  
MELUR KECAMATAN SEMIDANG GUMAY KABUPATEN  
KAUR PROVINSI BENGKULU."

Telah memperbaiki skripsinya sesuai dengan semestinya dan bisa dijadikan sebagai salah satu syarat pendaftaran Yudisium dan Wisuda pada bulan Desember 2022.


Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

*Wassalamua'alaikum, Wr. Wb.*

Penguji Utama

Palembang,  
Penguji Kedua

2022

  
Prof. Dr. H. Romli SA, M. Ag.  
NIP. 195712101986031004

  
Abqad Bahauddin, AM, MH.  
NIP. 198911082020121009

Mengetahui  
Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

  
Dra. Atika, M. Hum.  
NIP: 196811061994032003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UIN RADEN FATAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Prof. K.H. Zamal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

**Formulir C**

Hal. : Persetujuan Skripsi Untuk Diuji

Kepada Yth.  
 Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah  
 Fakultas Syaria'ah dan Hukum  
 UIN Raden Fatah  
 di-  
 Palembang

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Kami menyatakan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama	:	Angga Apriantoro
NIM/ Program Studi	:	1720104059/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	:	<b>TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TRADISI <i>TATING-MENATING (RAHN)</i> SAWAH DI DESA BUNGA MELUR KECAMATAN SEMIDANG GUMAY KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU</b>

Telah selesai dibimbing seluruhnya dan dapat diajukan untuk mengikuti ujian skripsi. Demikianlah pemberitahuan kami, bersama ini dilampirkan skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Wassalammu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Pembimbing Utama,

**Dra. Atika, M. Hum**  
 NIP: 196811061994032003

Palembang, 11 Agustus 2022  
 Pembimbing Kedua,

**Fadillah Mursid, M. H**  
 NIP: 199210092019031010



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UIN RADEN FATAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Nama : Angga Apriantoro  
 Nim : 1720104059  
 Fakultas : Syariah Dan Hukum  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tradisi Tating-Menating (Rahn) Sawah di Desa Bunga Melur Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu  
 Pembimbing I : Dra. Atika, M. Hum.

No.	Tanggal	Keterangan	Paraf
①	4/4 - 2022	Revisi: bab II & III	At
②	19/7 - 2022	Ace bab III & IV	At
③	2/8 - 2022	Revisi: bab IV	At
④	3/8 - 2022	Ace bab IV	At
⑤	4/8 - 2022	Revisi: bab V	At
⑥	5/8 - 2022	Ace bab V	At
⑦	8/8 - 2022	Revisi: Abstrak	At
⑧	9/8 - 2022	Ace di uji	At



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UIN RADEN FATAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Nama : Angga Apriantoro  
 NIM : 1720104059  
 Fakultas : Syariah dan Hukum  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tradisi *Tating-Menating (Rahn)* Sawah di Desa Bunga Melur Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu  
 Pembimbing II : Fadillah Mursid, S.H.I. M.H

No.	Tanggal	Keterangan	Paraf
1	12/01/2022	Pedoman penulisan Arab latin	
2	15/02/2022	Pedoman DA Perulisan Daftar Isi	
3	22/03/2022	Bimbingan BAB 2.	
4	31/03/2022	Revisian BAB 2 dan Bimbingan BAB 3	
5	18/07/2022	Menyerahkan BAB 4 dan BAB 5	
6	20/07/2022	Bimbingan BAB 4	
7	03/08/2022	ACC BAB 4.	
8	08/08/2022	ACC FULL BAB.	

PEDOMAN WAWANCARA KEPADA PIHAK  
MASYARAKAT DESA BUNGA MELUR  
KECAMATAN SEMIDANG GUMAY KABUPATEN  
KAUR PROVINSI BENGKULU

1. Apa yang di maksud *Tating-Menating*?
2. Bagaimana sistem pelaksanaan tradisi *tating-menating*?
3. Berapa tahun batas maksimal pada tradisi *tating-menating*?
4. Berapa jumlah uang minimal dan maksimal untuk melakukan tradisi *tating-menating*?
5. Apa yang menjadikan tradisi tersebut masih berlaku di masyarakat hingga sekarang?



Gambar 1: Wawancara dengan ketua Lembaga Adat Desa  
Bunga Melur  
(Bapak Aswan)



Gambar 2: Wawancara dengan Ketua Lembaga Adat (Bapak  
Aswan) dan pihak penerima *Tating* (Bapak Jamili)



Gambar 3: Wawancara dengan wakil ketua Lembaga Adat  
Desa Bunga Melur (Bapak Ujang).



Gambar 4: Wawancara dengan ketua Masjid Desa Bunga  
Melur (Bapak Hatta)



Gambar 5: Wawancara dengan pihak Menating sawah (Bapak Aran).



Gambar 6: Wawancara dengan istri pihak penerima Tating (Ibu Khadijah istri Bapak Ibrahim).



Gambar 7: Wawancara dengan sesepuh/orang yang di tua kan di Desa Bunga Melur (Bapak Ibrahim).



Gambar 8: Wawancara dengan pihak Menating sawah (Bapak Taswin).



Gambar 9: Wawancara kepada pihak Tating (Bapak Ham)



Gambar 10: Wawancara dengan pihak Tating (Bapak Sulian).